



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Bin Busro Alias Arab Alias Rohman;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/6 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pepedan Rt.003 Rw.004 Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Taufik Bin Busro Alias Arab Alias Rohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK Bin BUSRO Alias ARAB Alias ROHMAN** bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yang memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 angka 29 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 94 A jo Pasal 28 A UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIK Bin BUSRO Alias ARAB Alias ROHMAN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** potong dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal dan mesin jenis kapal penangkap ikan KM. Citra Laut, bahan kapal kayu, ukuran kapal (19.34 x 7.83 x 2.50) meter. Berdasarkan Surat Ukur Dalam Negeri KM.Citra Laut, bobot kapal 76 GT, Merk mesin utama Hino 1 (satu) unit, Nomor mesin EF 750 53551, Daya mesin utama 180 PK;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Suwamo atau Saksi Puji Lestari .
 - 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA Nomor rekening 0990373892, cabang KCP Banjaran-Adiwerna an.Taufik;
 - 1 (satu) buah kartu ATM PAspor Platinum Debit BCA nomor 6019009506482493
 - 1 (satu) buah smartphones merk OPPO Reno Z
 - 1 (satu) buah smartphones merk OPPO A91

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kapal Ikan Indonesia (KII), berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA – 1 yang sesungguhnya bernama KM. CITRA LAUT;
- Surat-surat/dokumen yang saat ini dalam penguasaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu:
 - a. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor 00095/PKL.B/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, diterbitkan oleh Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Tegal an. Ady Pudjiman, S.Pi. Dokumen ini merupakan salah satu pemenuhan dari perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dan diidentifikasi sebagai dokumen palsu;
 - b. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor R.2492/PSDKP.2/PW.340/II/2022 tanggal 25 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada an. Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan salah satu pemenuhan dari perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dan diidentifikasi sebagai dokumen palsu;
 - Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.20.01.0079.9698 tanggal 10 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dan diidentifikasi sebagai dokumen palsu;
 - Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 33.22.0001.135.55331 tanggal 23 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dan diidentifikasi sebagai dokumen palsu;
 - Surat Persetujuan Berlayar Nomor 62/PPP.TGL/SPB/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari an. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Bapak Amperanto Kusnardi, SP, MM;
 - Surat Permohonan HPK B tanggal 17 Juni 2022 dengan nama pemohon Rudi Ananto;
 - Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP) Nomor A011506 tanggal 22 Februari 2022, disahkan oleh Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan an. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 2738/Ft tanggal 30 Juli 2019, diterbitkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal an. Menteri Perhubungan;
- Pas Besar dengan tanda selar GT. 76 No. 2738/Ft tanggal 03 Oktober 2019, diterbitkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal an. Menteri Perhubungan;
- Surat Keterangan Nomor AL. 501/14/25/KSOP.TGL-2022 tanggal 17 Juni 2022, dikeluarkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor AL.501/16/27/KSOP.TGL-2022 tanggal 17 Juni 2022, diterbitkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal an. Menteri Perhubungan;
- Foto Copy Gross Akta Nomor 5098 tanggal 01 Nopember 2012, diterbitkan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon;
- Check List Pengawasan Pengisian BBM Non Subsidi tanggal 02 Juli 2022;
- Buku Kesehatan Kapal KM. Margarena-1 yang diterbitkan oleh Petugas Karantina Kesehatan Pelabuhan Tegal, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Dokumen dalam bentuk format JPEG terkait bukti transfer uang dari adik sdr. Mochammad Arifin Wibowo yang bemama Mochammad Fatoni ke rekening sdr. Ayumi istri dari sdr. Sutarwi yang merupakan pengurus kapal sdr. Suwarno;
- Dokumen dalam bentuk format terkait JPEG bukti transfer uang dari sdr. Ayumi istri sdr. Sutarwi yang merupakan pengurus kapal sdr. Suwarno ke sdr. Suwarno;
- Dokumen dalam bentuk format JPEG terkait bukti transfer uang dari Adik sdr. Mochammad Arifin Wibowo yang bemama Mochammad Fatoni ke rekening sdr. Taufik sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 19 Juni 2022;
- Surat Keterangan Kecakapan: 60 Mil Nomor: PK.305/1246/104/UPP.Jwn-2013 A.n Rudi Ananto, diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas III Juwana pada Tanggal 23 Nopember 2013;
- Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.20.01.0079.9698 tanggal 10 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang dicetak dari aplikasi SILAT (Sistem Informasi Layanan Izin Cepat) yang dikelola oleh Ditjen Perikanan Tangkap;

- Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 33.22.0001.135.55331 tanggal 23 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang dicetak dari aplikasi SILAT (Sistem Informasi Layanan Izin Cepat) yang dikelola oleh Ditjen Perikanan Tangkap;
- Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor R.2492/PSDKP.2/PW.340/II/2022 tanggal 25 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada an. Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan bagian dari pemenuhan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang dicetak dari aplikasi SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor) yang dikelola oleh Ditjen PSDKP;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2219/FKF/2022 tanggal 16 September 2022, diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Sugiyo Nurofik dan Riza Garnita;

4. Menetapkan agar Terdakwa **TAUFIK Bin BUSRO Alias ARAB Alias ROHMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Taufik bin Busro alias Arab alias Rohman bersama dengan Saksi Mochammad Arifin Wibowo dan Saksi Rudi Ananto (terpidana yang telah diputus di PN Pati), Saksi Sugiyo Nurofik dan Riza Garnita (diperiksa dalam berkas terpisah) pada tanggal 19 Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Juwana Town Café yang beralamat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dikenalkan dengan Mochammad Arifin Wibowo oleh Markono alias Gowang sekitar bulan Maret 2022 melalui telepon. Pada saat itu terdakwa berbicara melalui telepon dengan Mochammad Arifin Wibowo terkait dengan penyewaan dokumen perizinan berusaha kapal perikanan. Selanjutnya terdakwa menelpon Sugiyo Nurofik terkait adanya permintaan penyewaan dokumen perizinan berusaha dari Mochammad Arifin Wibowo. Saat itu Sugiyo Nurofik menyanggupi adanya ketersediaan dokumen yang akan disewa.
- Bahwa selanjutnya Sugiyo Nurofik menghubungi Riza Garnita untuk datang ke rumah Sugiyo Nurofik di Perumahan Griya Satria Blok L15. Pada saat itu terdakwa memberikan kepada Riza Garnita berupa format form perizinan berusaha sektor perikanan antara lain SIPI (perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPP-NRI) dan SIUP dalam bentuk softcopy, yang menurut Sugiyo Nurofik untuk bekal Riza Garnita membuat/ memalsukan dokumen perizinan berusaha sektor perikanan, kemudian format tersebut saksi Riza copy dari laptop warna abu-abu milik Sugiyo Nurofik yang selanjutnya saksi Riza menyimpannya di flashdisk yang saksi Riza miliki.
- Bahwa beberapa hari kemudian Sugiyo Nurofik mengirimkan gambar dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1 melalui aplikasi whatsapp kepada terdakwa. Tetapi ternyata Mochammad Arifin Wibowo membatalkan untuk menyewa dokumen perizinan berusaha dimaksud karena kapal yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan belum siap untuk beroperasi.

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir bulan Mei 2022 Mochammad Arifin Wibowo menghubungi terdakwa bermaksud kembali untuk menyewa dokumen perizinan berusaha. Selanjutnya terdakwa menanyakan ketersediaan dokumen perizinan berusaha kapal perikanan kepada Sugiyono Nurofik. Kemudian Sugiyono Nurofik menghubungi Riza Garnita untuk membuat dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. Marga Rena-1 palsu antara lain SIPI (perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPP-NRI) dan SIUP, pada saat itu Sugiyono Nurofik menyampaikan kepada Riza Garnita bahwa terdakwa Taufik akan datang ke rumah Riza Garnita dengan menyerahkan printout atau fotocopy dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. Marga Rena-1 yang telah dicoret-coret atau dikoreksi oleh Sugiyono Nurofik sebagai panduan untuk Riza Garnita memalsukan dokumen tersebut. Selanjutnya di hari yang sama, terdakwa mendatangi rumah Riza Garnita dengan memberikan kepada Riza Garnita printout atau fotocopy dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. Marga Rena-1 yang telah dicoret-coret atau dikoreksi oleh Sugiyono Nurofik. Kemudian Riza Garnita membuat dokumen palsu itu dengan menggunakan laptop Merk Dell 6510 warna abu-abu milik Sdr.Riza Garnita berdasarkan petunjuk dari printout atau fotocopy tersebut. Keesokan harinya, terdakwa pergi ke rumah Riza Garnita di Desa Ujungrusi Kabupaten Tegal untuk mengambil dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1 dan rekening koran tabungan milik Sugiyono Nurofik namun rekening tabungan tersebut dengan nama Sudiono Nurkolik yang kemudian terdakwa serahkan kepada Sugiyono Nurofik di rumahnya di Perumahan Griya Satria Blok L.15.
- Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2022 atas arahan dari Sdr.Sugiyono Nurofik, terdakwa menghubungi Mochammad Arifin Wibowo melalui telepon menggunakan aplikasi whatsapp untuk mempertanyakan penyewaan berupa dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1 serta daftar ABK dan Nakhoda. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2022 terdakwa kembali menghubungi Mochammad Arifin Wibowo untuk menanyakan daftar ABK dan Nakhoda. Mochammad Arifin Wibowo pada saat itu mengirimkan daftar ABK dan Nakhoda melalui pesan aplikasi whatsapp yang selanjutnya WA dimaksud terdakwa teruskan kepada Sugiyono Nurofik. Keesokan harinya pada tanggal 17 Juni 2022 terdakwa menghubungi Sugiyono Nurofik melalui aplikasi whatsapp untuk mempertanyakan dokumen daftar ABK dan Nakhoda, selanjutnya Sugiyono Nurofik mengarahkan terdakwa untuk mengambil di rumah Riza Garnita.

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 18 Juni 2022 sekitar sore hari jam 16.30 Wib terdakwa menghubungi Sugiyo Nurofik melalui aplikasi whatsapp untuk mempertanyakan rencana keberangkatan terdakwa ke Juwana, Pati. Selanjutnya Sugiyo Nurofik mengarahkan untuk menelpon Mochammad Arifin Wibowo terkait pembayaran uang sewa dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1.

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Mochammad Arifin Wibowo dan menanyakan apakah uang sewa dokumen sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah ada, dijawab oleh Mochammad Arifin Wibowo bahwa uang penyewaan telah ada tetapi yang tersedia hanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sekitar jam 20.00 WIB terdakwa ke rumah Sugiyo Nurofik untuk menginformasikan bahwa uang penyewaan telah tersedia dan untuk mengambil dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1 di rumahnya Jalan Raya Martoloyo Nomor 28 Kota Tegal. Saat di rumah Sugiyo Nurofik, terdakwa menyampaikan bahwa Mochammad Arifin Wibowo hanya sanggup menyewa dokumen perizinan berusaha dimaksud sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Sugiyo Nurofik menyepakati nilai yang ditawarkan oleh Mochammad Arifin Wibowo, kemudian Sugiyo Nurofik menyerahkan 1 (satu) bundel dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1 yang disimpan dalam map keper dokumen berwarna coklat yang disampul depannya tertulis "KM. Marga Rena-1.
- Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat ke Juwana, Pati bersama istri terdakwa (Aeni Mahmudah) dan anak terdakwa (Mustofa Aeman Najib) kemudian tiba di Juwana Town Cafe sekitar jam 07.00 WIB. Sekitar jam 08.00 WIB terdakwa menghubungi Mochammad Arifin Wibowo untuk menginformasikan kedatangan dan lokasi terdakwa. Kemudian sekitar jam 10.00 WIB Rudi Ananto datang kemudian disusul Mochammad Arifin Wibowo ke Juwana Town Cafe. Setelah bertiga bersama kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bundel dokumen perizinan berusaha KM. Marga Rena-1 yang disimpan dalam map keper dokumen berwarna coklat yang di sampul depannya tertulis "KM. Marga Rena-1" kepada Mochammad Arifin Wibowo. Pada saat diserahkan, Mochammad Arifin Wibowo mengecek dokumen dimaksud, Mochammad Arifin Wibowo memberitahukan kepada terdakwa akan mentransfer biaya sewa sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening BCA.

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesaat kemudian terdakwa meninggalkan cafe tersebut, dan dalam perjalanan sekitar jam 11.30 WIB terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Mochammad Arifin Wibowo menginformasikan nomor rekening BCA atas nama terdakwa. Sekitar jam 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sugiyo Nurofik menanyakan perihal biaya sewa apakah sudah ditransfer atau belum, dan terdakwa menyampaikan bahwa hari ini (tanggal 19 Juni 2022) pembayaran penyewaan dokumen dimaksud akan dibayar melalui transfer ke rekening BCA terdakwa, kemudian sekitar jam 17.00 WIB terdakwa menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari Mochammad Arifin Wibowo perihal bukti transfer sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening BCA terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi Sugiyo Nurofik untuk menginformasikan bahwa biaya penyewaan dokumen sudah terbayar melalui transfer BCA. Selanjutnya Sugiyo Nurofik mengarahkan kepada terdakwa untuk metransfer ke rekening BCA atas nama Sugiyo Nurofik sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- dipotong untuk rental mobil dan biaya transportasi dan lainnya dibawa ke rumah Sugiyo Nurofik
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa ke rumah Sugiyo Nurofik di Perumahan Griya Satria Blok L.15, pada saat itu terdakwa memberitahukan bahwa dokumen telah diserahkan kepada Mochammad Arifin Wibowo, serta sebagian uang sewa dokumen digunakan untuk biaya rental dan biaya operasional di Juwana, setelah itu terdakwa menyerahkan sisa uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sugiyo Nurofik dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dari Sugiyo Nurofik;
- Bahwa setelah Mochammad Arifin Wibowo menerima dokumen dari terdakwa Taufik, selanjutnya Mochammad Arifin Wibowo langsung menyerahkan dokumen kapal perikanan tersebut kepada Rudi Ananto, kemudian Rudi Ananto minta izin kepada Mochammad Arifin Wibowo untuk memberangkatkan kapal dengan membawa dokumennya untuk persiapan berangkat ke laut. Kemudian Mochammad Arifin Wibowo mengubah nama Kapal KM Citra Laut dengan cara menempelkan papan nama KM. MARGA RENA – 1 diletakkan di pagar pada bangunan paling atas kapal, sehingga terlihat nama Kapal menjadi KM.MARGA RENA;
- Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2022 Rudi Ananto memberangkatkan kapal KM. MARGA RENA – 1 ke laut dari Pelabuhan Bajomulyo Juwana dengan membawa dokumen kelengkapan kapal KM.Marga Rena 1 yang

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari Taufik dan Mochammad Arifin Wibowo, namun pada saat berangkat Rudi Ananto sebagai Nakhoda kapal tidak melaporkan keberangkatan kapal kepada petugas perikanan dan syahbandar Pelabuhan Bajomulyo Juwana.

- Bahwa setelah Rudi Ananto menakhodai KM Marga Rena 1 melakukan penangkapan di perairan laut pada tanggal 11 Agustus 2022 berlabuh di Pelabuhan Tasikagung Rembang kemudian melakukan pembongkaran hasil tangkapan pada tanggal 12 Agustus 2022, pada saat itu Saksi Tri Indiar Handoyo selaku Petugas Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Tasikagung melakukan pemeriksaan KM Marga Rena 1 karena pada saat pembongkaran hasil tangkapan Nakhoda KM. MARGA RENA – 1 tidak melaporkan kedatangan kapal kepada petugas pengawas, maka setelah mendapat informasi dari petugas pelabuhan selanjutnya Saksi Tri Indiar Handoyo meminta kepada Nakhoda untuk melapor kedatangan kepada pengawas perikanan, saat itu Rudi Ananto yang mengaku sebagai Nakhoda dan Mochammad Arifin Wibowo yang mengaku sebagai pemilik modal datang ke kantor membawa dokumen KM. MARGA RENA 1.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kapal oleh Petugas Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Tasikagung didapatkan hasil pemeriksaan dari masing masing dokumen kelengkapan KM Marga rena 1 tersebut yaitu SLO asal diduga palsu, hal tersebut diketahui dari aplikasi SIMWASKAN (Sistem Informasi Manajemen Pengawas Perikanan) tidak terdapat SLO yang diterbitkan atas KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 17 Juni 2022 akan tetapi data SIMWASKAN menunjukan SLO kapal tersebut diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2022 oleh pengawas perikanan tegal bernama Nur Budiyanto, guna meyakinkan diri Saksi Tri Indiar Handoyo melakukan konfirmasi melalui telpon kepada pengawas perikanan tegal (bernama Ady Pudjiman), yang namanya tercantum sebagai penandatangan SLO pada tanggal 17 Juni 2022, tetapi berdasarkan informasi yang didapat bahwa Ady Pudjiman tidak pernah menerbitkan SLO atas nama KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 17 Juni 2022. Selain dilakukan pemeriksaan terhadap SLO, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan hasil masa berlaku dokumen masih hidup sampai dengan 23 Februari 2023 kemudian Saksi Tri Indiar Handoyo melihat didalam dokumen, bahwa KM. MARGA RENA – 1 tidak memiliki pelabuhan pangkalan di PP Tasikagung, seharusnya kapal tersebut melaporkan kedatangannya di PPP Tegalsari

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPN Klidanglor. Kemudian dilakukan pemeriksaan juga terhadap dokumen SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter VMS) menggunakan aplikasi SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor) dengan cara memasukkan nomor ID VMS (Vessel Monitoring Sisytem) yang tertera dalam SKAT (bernomor 31341234) ke aplikasi SALMON, kemudian berdasarkan data hasil pemantauannya ditemukan bahwa alat VMS KM. MARGA RENA – 1 terpantau terakhir berada di tengah laut pada tanggal 10 Juli 2022 jam 18.34 WIB.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 angka 29 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 94 A jo Pasal 28 A UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perikanan dengan memalsukan dokumen perizinan berusaha;
 - Bahwa yang mengenalkan saya dengan TAUFIK adalah GOWANG;
 - Bahwa ketika itu saksi tahu GOWANG lewat radio kapal perikanan pada saat masih jadi Nakhoda, dan saksi baru tahu orangnya (melihat langsung) ketika saksi bertemu di TPI JUWANA pada awal Juni 2022, ketika itu saksi menyampaikan permasalahan terkait dengan pengurusan dokumen kapal perikanan yang lama dan akhirnya GOWANG memberikan informasi bahwa ada orang yang dapat menguruskan dokumen kapal dengan mudah namanya adalah TAUFIK orang Tegal, saat itu saksi diberikan nomor TAUFIK akan tetapi tidak pernah saksi hubungi karena saksi juga sedang sibuk mempersiapkan

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal untuk perbaikan, dan pada tanggal 14 Juni 2022 TAUFIK baru menghubungi saya dan memperkenalkan dirinya serta menawarkan surat yang dapat dipakai untuk kerja dan aman serta dapat disewa dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi menghubungi TAUFIK pada saat saksi akan mengembalikan dokumen kapal sekitar bulan Agustus 2022 (setelah kapal tiba / kembali dari laut), saat itu kami bertemu di Rumah Makan Steak daerah Rembang akan tetapi TAUFIK melarikan diri karena tahu akan saksi jebak, sehingga dokumen kapal perikanan KM. MARGA RENA 1 tidak jadi dibawanya. Saat itu TAUFIK melarikan diri dengan menggunakan mobil Agya berwarna Putih dengan pelat nomor G 9310 UP;
- Bahwa nama Kapal yang saksi mintakan pengurusan dokumen/surat kapal pada Sdr. TAUFIK agar bisa berlayar KM. CITRA LAUT;
- Bahwa hubungan saksi dengan TAUFIK adalah untuk dapat menguruskan surat kapal, akan tetapi TAUFIK menawarkan untuk menyewa dokumen kapal perikanan dengan nilai sewa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per trip keberangkatan kapal, dan TAUFIK menjanjikan bahwa dokumen kapal yang disewa itu aman, saat itu saksi adalah sebagai pemilik modal yang membiayai operasional KM. CITRA LAUT akan tetapi terkendala dengan surat perijinannya yang tidak kunjung terbit;
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen kapal dengan nama KM. MARGA RENA- 1 pada tanggal 19 Juni 2022 di JUWANA TOWN CAFÉ dari TAUFIK;
- Bahwa yang saksi tahu GOWANG adalah Nakhoda kapal perikanan yang berasal dari JUWANA nama aslinya GOWANG saksi tidak tahu dan saksi juga tidak tahu dia menakhodai kapal perikanan mana, saksi tahu GOWANG melalui Radio kapal saat saksi masih jadi Nakhoda KM. CITRA LAUT dan pernah bertemu dengan GOWANG saat di TPI JUWANA;
- Bahwa saksi memiliki nomor telepon GOWANG adapun nomornya adalah 082146366858;
- Bahwa terakhir saksi berkomunikasi dengan GOWANG pada tanggal 7 September 2022;
- Bahwa adapun yang saksi sampaikan adalah kapal KM. CITRA LAUT yang saya ubah namanya menjadi KM. MARGA RENA-1 telah diperiksa

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas PSDKP dan terdapat masalah dan ini pasti karena dokumennya yang dibuat TAUFIK dan TAUFIK juga dicari, kemudian tidak pernah ada komunikasi lagi;

- Bahwa saat ini saksi tidak tahu keberadaan GOWANG, akan tetapi nomor teleponnya masih aktif;
- Bahwa saat ditelepon saksi tidak mengetahui jenis dokumen apa saja yang akan disewakan, TAUFIK menyampaikan kepada saksi bahwa dokumen yang akan disewakan adalah dokumen kapal perikanan yang lengkap untuk dapat bekerja di laut atau kapalnya berangkat ke laut dan semua dokumen yang akan disewakan kepada saksi menurutnya aman serta ketika di laut akan mendapatkan kawalan, saat itu tanggal 19 Juni 2022 di JUWANA TOWN CAFÉ saya diberikan dokumen keper warna coklat yang bertuliskan KM. MARGA RENA 1;
- Bahwa saat TAUFIK telepon saksi pernah meminta DP atau uang muka untuk dokumen tersebut akan tetapi saksi berikan, sampai akhirnya saksi sampaikan bahwa uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan saksi berikan ketika dokumen kapal yang dijanjikan sudah saksi terima, dan saat itu pada tanggal 19 Juni 2022 di JUWANA TOWN CAFÉ saksi bertemu langsung dengan TAUFIK dan diserahkanlah dokumen tersebut kepada saksi dan saksi lakukan penyerahan uang tersebut kepada TAUFIK dengan cara transfer;
- Bahwa saksi bersama dengan RUDI ANANTO (nakhoda KM. MARGA RENA-1 yang sudah saya siapkan kapalnya) menemui TAUFIK. dan RUDI ANANTO juga mengetahui bahwa TAUFIK menyerahkan dokumen kapal KM. MARGA RENA-1 (dokumen keper warna coklat);
- Bahwa saat itu selain saksi dan RUDI ANANTO ketika saksi tiba di JUWANA TOWN CAFÉ terdapat seorang wanita kemudian seorang pria dan seorang anak yang satu meja dengan TAUFIK, dan ketika saksi masuk tempat tersebut saksi menelpon TAUFIK karena saksi tidak pernah bertemu sebelumnya / baru pertama kali bertemu untuk memastikan dimana mejanya karena TAUFIK sudah tiba duluan dan TAUFIK melambaikan tangan ke atas kemudian saya melihat orang yang satu meja dengan TAUFIK pindah ke meja lainnya di belakang meja yang saksi tempati;
- Bahwa pembayaran sewa dokumen tersebut saksi lakukan dengan mentransfer sejumlah uang kepada TAUFIK dengan nilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saat itu ketika dokumen

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diserahkan kepada saksi, saksi menghubungi adik kandung saksi yang bernama MOCHAMMAD FATONI untuk saksi dimintai tolong mentransfer uang kepada TAUFIK;

- Bahwa pembayaran atas sewa dokumen kapal ditransfer ke rekening ditransfer ke rekening atas nama TAUFIK bank BCA tanggal transaksi 19 Juni 2022 pukul 16:59:11 WIB, tetapi nomor rekeningnya lupa;
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen palsu dan atau dokumen milik orang lain atau kapal lain (KM. MARGA RENA-1) dari penyewa dokumen yang bernama TAUFIK;
- Bahwa dokumen keper warna coklat yang bertuliskan KM. MARGA RENA-1 ini yang saudara dapatkan dan atau sewa dari TAUFIK? (Ditunjukkan pada saksi dipersidangan dokumen keper warna coklat yang bertuliskan KM. MARGA RENA-1) adalah dokumen kapal yang TAUFIK berikan kepada saksi / yang saksi sewa dari TAUFIK dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang saya dapatkan di JUWANA TOWN CAFÉ pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan RUDI ANANTO sejak awal tahun 2021 pada saat saksi bekerja sebagai Nakhoda di kapal ikan milik Puji Lestari dan atau Suwarno;
- Bahwa KM MARGA RENA -1 berangkat ke laut dibawa oleh RUDI ANANTO, yang sebelumnya telah meminta kepada saksi pekerjaan sebagai Nakhoda, sehingga ketika dokumen tersebut telah saksi dapatkan dari TAUFIK, maka saksi langsung menyerahkan dokumen tersebut kepada RUDI ANANTO pada tanggal 19 Juni 2022 (sore hari setelah di serahkan dari Taufik);
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, setelah RUDI ANANTO meminta pekerjaan kepada saksi, selanjutnya saksi menyerahkan kunci kapal di tempat warung kopi di daerah Juwana, kemudian setelah dokumen KM. MARGA RENA-1 diserahkan dari TAUFIK kepada saya (19 Juni 2022 pada pukul 15.00 WIB) saksi langsung menyerahkannya kepada RUDI ANANTO, maka selanjutnya untuk keberangkatan kapal menjadi tanggung jawab Nakhoda (karena yang akan mengatur kebutuhan ABK dan kesiapan ABK adalah tanggung jawab RUDI ANANTO);
- Bahwa yang menyuruh melakukan untuk merubah papan nama adalah TAUFIK;

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merubah nama kapal tersebut karena TAUFIK menjanjikan nama kapal dan dokumen KM. MARGA RENA-1 aman untuk berangkat ke laut;
- Bahwa hubungan saksi dengan PUJI LESTARI dan SUWARNO adalah karena saksi bekerja sebagai Nakhoda KM. CITRA LAUT milik PUJI LESTARI (secara perizinan);
- Bahwa saksi bekerja sebagai Nakhoda KM. CITRA LAUT sejak awal tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2021 (sudah selama 1 tahun);
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi sebagai Nakhoda KM. CITRA LAUT karena saksi ingin membuka usaha sendiri dengan memodali kapal (milik pak Suwamo) untuk dapat melakukan penangkapan ikan sampai dengan sekarang, lalu RUDI ANANTO meminta kepada saksi untuk dapat bekerja kembali sebagai Nakhoda (pada tanggal 17 Juni 2022) di warung kopi di Juwana, kemudian saksi ingin membuka usaha sendiri dengan cara mengelola kapal milik SUWARNO/PUJI LESTARI;
- Bahwa saksi diminta tolong oleh SUWARNO untuk dapat menjalankan usahanya, awal saksi sebagai Nakhoda dan saksi telah meminta izin kepada SUWARNO serta berinisiatif ingin bisa usaha secara mandiri, akhirnya saksi berusaha untuk mengurus dokumen perbaikan dan perbekalan KM. CITRA LAUT;
- Bahwa bentuk perjanjian yang saksi lakukan dengan SUWARNO adalah secara lisan melalui izin langsung, tidak ada secara tertulis;
- Bahwa terdapat sewa kapal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per trip;
- Bahwa TAUFIK tidak pernah meminta kepada saksi untuk mengirimkan scan atau foto dari dokumen kapal perikanan KM. CITRA LAUT, akan tetapi pernah meminta kepada saksi untuk mengirimkan foto samping lambung kanan kapal KM. CITRA LAUT untuk pembuatan surat-surat kapal yang akan disiapkan oleh TAUFIK;
- Bahwa SIUP yang saksi terima dari TAUFIK di Juwana Town Cafe pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa benar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan KM. MARGA RENA 1 yang saudara terima dari TAUFIK? (Ditunjukkan pada saksi di persidangan surat kapal berupa Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan KM. MARGA RENA 1) yang

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi terima dari TAUFIK di Juwana Town Cafe pada tanggal 19 Juni 2022;

- Bahwa benar dokumen Buku Kapal Perikanan KM. MARGA RENA-1 yang saudara terima dari TAUFIK? (Ditunjukkan pada saksi di persidangan surat kapal berupa Buku Kapal Perikanan KM. MARGA RENA-1) yang saksi terima dari TAUFIK di Juwana Town Cafe pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa benar dokumen Surat Keterangan Aktivasi Transmitter adalah Surat Keterangan Aktivasi Transmitter KM. MARGA RENA 1 yang saudara terima dari TAUFIK? (Ditunjukkan pada saksi di persidangan surat kapal berupa Surat Keterangan Aktivasi Transmitter KM. MARGA RENA 1) yang saksi terima dari TAUFIK di Juwana Town Cafe pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa benar dokumen Surat Laik Operasi ini adalah Standar Laik Operasi KM. MARGA RENA-1 yang saudara terima dan TAUFIK? (Ditunjukkan pada saksi di persidangan surat kapal berupa Surat Laik Operasi) yang saksi terima dari TAUFIK di Juwana Town Cafe pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa benar dokumen Surat Persetujuan Berlayar ini adalah Surat Persetujuan Berlayar KM. MARGA RENA - 1 yang saudara terima dari TAUFIK? (Ditunjukkan pada saksi di persidangan surat kapal berupa dokumen Surat Persetujuan Berlayar ini adalah Surat Persetujuan Berlayar KM. MARGA RENA -1) yang saksi terima dari TAUFIK di Juwana Town Cafe pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa benar dokumen Surat Ukur Dalam Negeri ini adalah Surat Ukur Dalam Negeri KM. MARGA RENA-1 yang saudara terima dari TAUFIK? (Ditunjukkan pada saksi di persidangan surat kapal berupa dokumen Surat Ukur Dalam Negeri KM. MARGA RENA-1) yang saksi terima dari TAUFIK di Juwana Town Cafe pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa benar dokumen Pas Besar ini adalah Pas Besar KM. MARGA RENA -1 yang saudara terima dari TAUFIK? ((Ditunjukkan pada saksi di persidangan surat kapal berupa dokumen Pas Besar KM. MARGA RENA -1) yang saksi terima dari TAUFIK di Juwana Town Cafe pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa benar dokumen Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan ini adalah Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM MARGA RENA -1 yang saudara terima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK? (Ditunjukkan pada saksi di persidangan surat kapal berupa dokumen Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap ikan KM MARGA RENA -1) yang saksi terima dari TAUFIK di Juwana Town Cafe pada tanggal 19 Juni 2022;

- Bahwa benar dokumen Buku Kesehatan Kapal ini adalah Buku Kesehatan Kapal KM. MARGA RENA-1 yang saudara terima dan TAUFIK? (Ditunjukkan pada saksi di persidangan surat kapal berupa dokumen Buku Kesehatan Kapal KM. MARGA RENA-1) yang saksi terima dari TAUFIK di Juwana Town Cafe pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa waktu saksi sewa dokumen KM. CITRA LAUT masih dalam proses perijinan untuk berlayar dan saksi sewa dokumen melalui Sdr. TAUFIK karena lama jadinya untuk proses dokumen KM. CITRA LAUT;
- Bahwa setelah sewa dokumen dari Sdr. TAUFIK kapal yang saksi sewa tersebut, bisa berangkat berlayar setelah dokumen-dokumen kapal yang saksi sewa dari Sdr. TAUFIK saksi serahkan kepada RUDI ANANTO sebagai Nakhoda;
- Bahwa lama Kapal yang saksi sewa tersebut berlayar 1 (satu) bulan berlayarnya;
- Bahwa setelah berlayar sudah bongkar di Rembang 1 (satu) kali, lalu ditangkap petugas;
- Bahwa untuk sewa dokumen-dokumen kapal tersebut tidak ada jangka waktu/batas waktu sewanya, hanya saja setelah pulang dari berlayar dokumen kapal yang sewa dari Sdr. TAUFIK tersebut diambil sama Sdr. TAUFIK;
- Bahwa saksi tidak tahu karena kapal sudah saksi kembalikan ke pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RUDI ANANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dimintai keterangan dipersidangan sehubungan saksi mengetahuinya, ini terkait tindak pidana perikanan memalsukan dokumen perizinan berusaha dan/atau menggandakan perizinan berusaha Kapal Ikan Indonesia (KII) berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA-1;
- Bahwa saksi sebagai nakhoda pengganti atau cadangan di Kapal Ikan Indonesia (KII) berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA 1 baru satu trip keberangkatan atau sejak tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa yang menunjuk dan atau memerintahkan saksi sebagai Nakhoda Kapal Ikan Indonesia (KII) berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA-1 Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO;
- Bahwa tugas saksi sebagai nakhoda adalah membawa kapal dan mencari ikan, saksi sebagai nakhoda juga bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dan keselamatan di atas kapal;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi keahlian sebagai Nakhoda yaitu SKK 60 mil sebagai nakhoda;
- Bahwa saksi mulai mengoperasikan dan atau menggunakan Kapal Ikan Indonesia (KII) berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA-1 sejak setelah Hari Raya Idul Adha tahun 2022 yaitu pada tanggal 11 Juli sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa tujuan saksi adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, atau untuk mencari makan;
- Bahwa kapal ikan berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA -1 yang saksi Nakhodai berangkat dari Pelabuhan Bajomulyo, Juwana;
- Bahwa yang menyuruh saksi berangkat melaut pada tanggal 11 Juli 2022 dengan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA-1 Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO;
- Bahwa alat penangkap ikan jenis yang digunakan adalah Jaring Tarik Berkantong dan jumlahnya ada 2 (dua) unit;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan penangkapan ikan pada lintang 4'45" 39.42"5 dan bujur 114'45"55.41"E di laut Jawa sekitaran utara Pulau Keramean sebelah utara Pulau Masalembu dengan kegiatan penangkapan ikan sekitar 8 kali dalam sehari dengan hasil tangkapan kurang lebih 4 s.d 5 basket (keranjang);

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyandarkan kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA-1 di Pelabuhan Tasikagung Rembang sekitar tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 WIB dan bongkar pagi harinya tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa seingat saksi jumlah ikan hasil tangkapan yang didaratkan sebanyak 8 (delapan) palkah yang terdiri dari ikan campuran diantaranya ikan demang, ikan balak, ikan munir. Ikan tersebut dijual oleh pemilik kapal di TPI Tasik Agung Rembang, saya hanya bekerja menjalankan kapal saja, terkait penjualan ikan saya tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengenal MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO. Saat ini hubungan saksi dengan MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO adalah hubungan kerja. Tetapi sebelum ini memang saksi sudah kenal karena pertemanan sesama nakhoda;
- Bahwa setahu saksi memang harus ada pengurusan Surat Laik Operasi (SLO) ke Satwas PSDKP dan Surat Persetujuan Berlayar ke Pelabuhan Perikanan Pantai, setelah dokumen tersebut di tandatangani oleh pengawas perikanan, baru kapal dapat berangkat;
- Bahwa saksi tidak melapor karena bukan saksi yang mengurus, diurus oleh MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO;
- Bahwa dokumen yang saksi bawa adalah SIUP, Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, Buku Kapal Perikanan, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, Surat Laik Operasi, Surat Persetujuan Berlayar, Surat Ukur Dalam Negeri, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dan Buku Kesehatan Kapal;
- Bahwa SIUP yang saksi maksud yang saksi terima dari MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO di Juwana Town Café pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa Perizinan Berusaha Subsektor Panangkapan Ikan KM, MARGA RENA-1 yang saksi maksud yang yang saksi terima dari MOCHAMMAD ARIFIN Winowo di Juwana Town Cafe pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa buku Kapal Perikanan KM MARGA RENA-1 yang saksi maksud yang saksi terima dan MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO di Juwana Town Café pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa Surat Keterangan Aktivasi Transmitter KM. MARGA RENA-1 yang saksi maksud yang saksi terima dan MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO di Juwana Town Café pada tanggal 19 Juni 2022;

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Laik Operasi KM. MARGA RENA 1 yang saksi maksud yang saksi terima dari MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO di Juwana Town Caté pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar KM. MARGA RENA-1 yang saksi maksud yang saksi terima dari MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO di Juwana Town Café pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa Surat Ukur Dalam Negeri KM. MARGA RENA-1 yang saksi maksud yang saksi terima dari MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO di Juwana Town Café pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa Pas Besar KM. MARGA RENA-1 yang saksi maksud yang saksi terima dari MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO di Juwana Town Café pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM. MARGA RENA-1 yang saksi maksud yang saksi terima dari MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO di Juwana Town Café pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa Buku Kesehatan Kapal KM. MARGA RENA-1 yang saksi maksud yang saksi terima dari MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO di Juwana Town Café pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa saksi mengetahui sejak saksi menerima 1 (satu) bundel dokumen kapal perikanan yang diserahkan kepada saksi dari MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO di Juwana Town Cafe pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, disitu juga ada Sdr. TAUFIK;
- Bahwa saksi mendapatkan satu bundel dokumen perizinan kapal perikanan dari MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO pada tanggal 19 Juni 2022 di Juwana Town Cafe sekitar pukul 15.00 WIB, Sebelumnya ada komunikasi saksi melalui telepon dengan MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO yang memerintahkan kepada saksi untuk mengambil satu bundel dokumen perizinan kapal perikanan. Pada saat itu MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO dan TAUFIK telah ada terlebih dahulu di Juwana Town Cafe, kemudian sampai di lokasi saksi langsung menerima dokumen perizinan kapal perikanan dalam map tertutup berwarna cokelat dari MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO, kemudian MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO memerintahkan saksi untuk membawa kapal KM. Citra Laut menggunakan dokumen KM. MARGA RENA-1;

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saudara TAUFIK sejak tanggal 19 Juni 2022 di Juwana Town Cafe dan dikenalkan oleh MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau itu adalah TAUFIK karena dikenalkan oleh MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa TAUFIK, yang saksi tahu TAUFIK adalah orang yang menawarkan dan menyewakan dokumen perikanan kepada MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO, dan pada saat di Juwana Town Café tanggal 19 Juni 2022 saksi melihat TAUFIK menyerahkan satu bendel dokumen perikanan KM. MARGA RENA-1 kepada MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO untuk kemudian diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan antara MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO dan TAUFIK tetapi saksi melihat TAUFIK menyerahkan satu bundel dokumen perizinan kapal perikanan dimaksud kepada MOCHAMMAD ARIFIN WHOWO;
- Bahwa saksi tahu dari MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO, dia mengatakan bahwa dia menyewa dokumen perizinan kapal perikanan kepada TAUFIK dengan harga senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum pertemuan di Juwana Town Coffe, saksi dan MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO telah bertemu pada tanggal 17 Juni 2022 di Warung Kopi sekitar Terminal Juwana, pertemuan tersebut terjadi dua kali, yaitu:
 - Pada pukul 13.00 WIB s.d Pukul 14.00 WIB. saksi memang terbiasa nongkrong disitu, kemudian telepon MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO dimana pada saat tu saksi masih menjadi nakhoda KM. MEKAR SARI Setelah bertemu saksi bercanda kepada MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO, saksi bilang untuk minta pekerjaan;
 - Pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB s.d Pukul 17.00 WIB, saksi ditelepon oleh MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO untuk bertemu di tempat yang sama yaitu di warung kopi di sekitar Terminal Juwana, dimana MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO datang lebih dahulu baru kemudian saksi datang menyusul dan langsung memberi saksi kunci kapal. Setelah MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO memberi kunci kapal dengan mengucapkan "kalau kamu serius mau karja, ini saya

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan kunci kapalnya, besok kamu bawa". saksi bertanya "ini kunci kapal apa pak?", ini kapal yang saya bawa kemarin. Atas jawaban dari MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO ini, saksi sudah mengetahui bahwa kapal tersebut adalah kapal yang disewa oleh MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO dari SUWARNO dan saksi mengetahui bahwa kapal tersebut namanya KM. CITRA LAUT. Kemudian saksi berfikir untuk serius menerima tawaran dari MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO, alasannya karena KM. MEKAR SARI yang saksi bawa saat itu sering rusak mesin dan boros BBM sehingga kurang menguntungkan. Oleh karena itu saksi langsung menerima tawaran dari MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO;

- Bawa saksi sudah mengetahui bahwa kunci kapal tersebut adalah kunci kapal yang disewa oleh MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO dari SUWARNO dan saksi mengetahui bahwa kapal tersebut namanya KM. CITRA LAUT;
- Bahwa saksi tahu pemilik sesungguhnya KM. CITRA LAUT adalah SUWARNO;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan kapal pada tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi datang sendiri di sekitaran sungai silugonggo di dekat docking kapal, saksi berada di situ sekitar setengah jam, saksi cek tali dan dek kapal pada saat itu tidak ada papan nama yang tercantum di kapal;
- Bahwa saksi melihat kapal tersebut tidak ada papan nama namun saksi mengetahui bahwa kapal tersebut adalah KM. CITRA LAUT dan saksi melihat ada aktivitas perbaikan kapal yang dilakukan oleh tukang kapal berjumlah 2 (dua) orang yang memperbaiki dek lambung dan pengecatan;
- Bahwa saksi melakukan persiapan untuk keberangkatan pada tanggal 19 Juni 2022. sekitar sore hari sepulang dari Juwana Town Cafe, saksi siap untuk berangkat dan saksi melihat kapal tersebut sudah berpapan nama sebagai KM, MARGA RENA-1 yang saksi ketahui sebelumnya kapal tersebut sebagai KM. CITRA LAUT;
- Bahwa setahu saksi sudah tertera nama kapal KM. MARGA RENA-1, tetapi siapa yang membuat dan memasangnya saksi tidak tahu, tetapi yang memerintahkan penggantian papan nama kapal tersebut adalah Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya memang keberangkatan direncanakan pada tanggal 19 Juni 2022 saksi sudah menyiapkan kebutuhan antara lain onderdil untuk mesin kapal, tali kapal, jaring, logistik, termasuk dengan ABK dan dokumen yang sudah diserahkan dan disiapkan Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO, mesin dalam kondisi hidup dan siap untuk berangkat namun karena ternyata terdapat kerusakan perpak silinder kop mesin kapal sehingga batal berangkat dan untuk perbaikan dibutuhkan waktu 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. PUJI LESTARI sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena dia merupakan mantan bos saksi sebelumnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SUWARNO sejak tiga tahun yang lalu karena dia merupakan mantan bos saksi suami dari Ibu PUJI LESTARI;
- Bahwa yang melakukan penjualan ikan adalah MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO sebagai pengelola;
- Bahwa jumlah bagian yang saksi dapatkan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan bagian ABK sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak menerima gaji, tetapi bagi hasil dari jumlah penjualan ikan hasil tangkapan, dan yang memberikan uang bagi hasil adalah Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO dan bagian saksi sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada sistem gaji, tetapi bagi hasil dan jumlah penjualan ikan hasil tangkapan dan tidak ada perjanjian secara tertulis;
- Bahwa orang yang bekerja bersama saksi untuk menggunakan dan atau mengoperasikan kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA-1 berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal satu persatu dengan Anak Buah Kapal yang bekerja bersama di kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA-1;
- Bahwa yang membiayai operasional dari kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA-1 yang saksi gunakan untuk menangkap ikan adalah Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO;
- Bahwa jumlah biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan dan atau mengoperasikan kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA-1 saksi tidak tahu;

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kapal berwarna putih dan hijau, jumlah palka sekitar 14 atau 16 (saya lupa), jumlah pintu dan jendela saksi lupa, yang saksi ingat merk mesin Hino;
- Bahwa saat ini kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA - 1 bersandar di Juwana;
- Bahwa yang membawa Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO, saksi juga mengetahui kapal tersebut sudah ada di Juwana diberi tahu dari Bapak HAFIZ Pengawas Perikanan;
- Bahwa Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO tidak ikut berlayar;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dokumen kapal yang saksi bawa untuk berlayar itu palsu;
- Bahwa saksi sebelumnya tahu kalau kapal ikan yang saksi Nakhodai itu namanya KM. CITRA LAUT;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah menakhodai KM. CITRA LAUT yang disewa Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO;
- Bahwa saksi dapat ikan berapa saksi kurang tahu karena yang melakukan penjualan ikan adalah MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO sebagai pengelola;
- Bahwa saksi berlayar selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ciri-ciri fisik kapal dan yang terakhir bongkar di PPP Tasikagung. Setelah itu saksi tidak mengetahui ada perubahan ciri-ciri atau tidak, yang saksi ketahui ada perubahan warna cat dari yang sebelumnya warna hijau kemudian berganti menjadi warna dominan kuning;
- Bahwa yang melakukan perubahan dari ciri-ciri (bentuk bangunan, warna cat, jumlah palka, jumlah pintu dan jumlah jendela, ukuran kapalnya, merk/nomor seri mesin), No. ID VMS serta alat penangkap ikannya dan atau nama kapalnya) dari kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA-1 saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi melaporkan kedatangan kapal ke petugas pengawas perikanan dan atau petugas syahbandar perikanan Tasikagung. Setelah melapor petugasnya bilang kalau dokumen kapal bermasalah. Karena saksi tidak mengetahui terkait dokumen maka Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO yang menjelaskan ke petugas petugas pengawas perikanan dan atau petugas syahbandar perikanan Tasikagung.

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Kemudian petugas mengarahkan kami untuk melapor ke Kantor PSDKP Tasikagung;

- Bahwa untuk masalah surat/dokumen-dokumen kapal saksi tidak tahu karena semua surat/dokumen-dokumen kapal yang mengurus adalah pemilik kapal dan penyewa kapal;
- Bahwa saksi bongkar ikan di Tasikagung Rembang;
- Bahwa ikan sudah sempat dijual di Rembang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MOCHAMMAD FATONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak dan perikanan memalsukan dokumen perizinan berusaha;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah diperintah kakak saksi MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO untuk mengirim sejumlah uang melalui transfer kepada seseorang yang namanya TAUFIK;
- Bahwa MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui transfer kepada TAUFIK pada tanggal 19 Juni 2022 MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO kemudian memberikan nomor rekening tujuan transfer;
- Bahwa tujuan yang saksi transfer adalah bank BCA dengan nomor rekening 099-037-3892 an TAUFIK;
- Bahwa saksi menggunakan bank BCA dengan Nomor rekening 783-513-2650 atas nama MOCHAMMAD FATONI;
- Bahwa Transfer tanggal 19 Juni 2022 pukul 16:59:11 WIB dengan jumlah yang ditransfer sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan adalah uang kakak saksi MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO. Karena kakak saksi gaptek dan tidak bisa transfer uang melalui m-banking maka saksi yang dimintai tolong. Pada saat itu saksi hanya ditelepon diperintah transfer, setelah saksi transfer pada malam harinya kakak saksi MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO datang dan mengembalikan uang saksi sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) cash;
- Bahwa bukti transfer uang yang saksi kirim ke rekening BCA atas nama TAUFIK sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sarana yang saksi gunakan untuk melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Taufik adalah HP merk i-Phone 12 Promax melalui aplikasi m-banking;
- Bahwa lokasi saksi melakukan transfer sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Taufik melalui aplikasi m-banking menggunakan HP merk i-Phone di rumah yang beralamat di Desa Tasikagung RT.004 RW.002 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa transfer uang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama TAUFIK dan saksi juga tidak bertanya karena urusan masing-masing;
- Bahwa saksi tidak beri keterangan transfer untuk apa sewaktu saksi transfer ke rekening BCA atas nama TAUFIK;
- Bahwa MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO sebagai nelayan;
- Bahwa sebelumnya Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO tidak pernah minta tolong pada Sdr. TAUFIK untuk pembuatan dokumen/surat-surat kapal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ANJAR GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perikanan memalsukan dokumen perizinan berusaha dan/atau menggandakan perizinan berusaha Kapal Ikan Indonesia (KII) berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA-1;
- Bahwa pemilik dari kapal perikanan KM. MARGA RENA-1 dulu dimiliki bersama oleh BAMBANG SETIYONO dan BOLANG WINTARO sejak tahun 2012 sampai 2016, sejak 2016 BAMBANG SETIYONO kolaps dan mengalihkan seluruh kepemilikan kepada BOLANG WINTARO;
- Bahwa saksi sebagai pengatur lapangan seperti persiapan kapal ketika mau beroperasi sampai berangkat termasuk mengurus dokumen kapal-kapal Sdr. BOLANG WINTARO;
- Bahwa saksi menjadi pengurus KM. MARGA RENA-1 kurang lebih sejak tahun 2012, pada Waktu itu masih menggunakan es batu dan ukuran kapal masih 30 GT. Setelah dilakukan pengukuran ulang sekitar tahun 2016 ukuran KM. MARGA RENA - 1 menjadi 76 GT;
- Bahwa dulu KM. MARGA RENA-1 menggunakan izin Kapal Ikan dengan alat penangkap ikan jenis Cantrang, akan tetapi setelah pengukuran ulang alat tangkapnya menjadi jaring insang oceanic, lalu berubah lagi menjadi Jaring Tarik Berkantong (JTB) sampai sekarang;
- Bahwa ada 6 kapal lain selain KM. MARGA RENA-1 dimana saksi sebagai pengurus dan kapal apa saja yang dimiliki BOLANG WITARO, yaitu:
 - KM. MARGA RENA 1 atas nama BAMBANG SETIYONO sejak tahun 2012
 - KM. MARGA RENA 2 atas nama BOLANG WINTARO sejak tahun 2016
 - KM. MARGA RENA 3 atas nama BOLANG WINTARO sejak tahun 2016
 - KM. BOLANG ABADI PUTRA atas nama BOLANG WINTARO sejak tahun 2010
 - KM. DEWI SRI BL atas nama RONA GIGI sejak tahun 2019-
 - KM. MARGI NAMBAH REJEKI atas nama ELIN FEBRIANTI sejak tahun 2020.

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan 12 Agustus 2022 dinakhodai oleh RUDI ANANTO melakukan operasi penangkapan ikan di sekitar Laut Utara Jawa dengan menggunakan papan nama kapal dan dokumen sebagai KM. MARGA RENA-1;
- Bahwa saksi tidak mengenal RUDI ANANTO yang menakhodai kapal perikanan dengan papan nama kapal dan dokumen sebagai KM. MARGA RENA-1;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO dan ada hubungan apa dengannya;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan TAUFIK? (Ditunjukan pada saksi di persidangan terdakwa TAUFIK di layar monitor)
- Bahwa sebelum kejadian kasus ini, saksi pernah melihat TAUFIK di sekitar Kantor Wilker PSDKP Tegal, Kantor Syahbandar PPP Tegalsari dan di Kantor KSOP. Saya hanya melihat tetapi tidak kenal nama, saya sering melihat karena sama-sama mengurus dokumen perizinan kapal perikanan;
- Bahwa saksi terakhir melihat TAUFIK sudah lama, kira-kira bulan Juni 2022. Sampai dengan kasus KM. MARGA RENA-1 ini, saksi sudah tidak pernah melihat TAUFIK lagi;
- Bahwa pada saat melihat TAUFIK, TAUFIK hanya sendirian tidak bersama orang lain;
- Bahwa saksi sudah mengetahui apabila TAUFIK ditangkap, saksi bersyukur karena itu menyangkut nama baik KM. MARGA RENA-1. Karena kasus ini saksi disalahkan dan dicurigai oleh majikan saksi;
- Bahwa Tanggal 11 Juli 2022 KM. MARGA RENA-1 masih berada di laut dan tanggal 19 Agustus 2022 Kapal mendarat di TPI Tegal Sari (Pelabuhan Jongor) KM. MARGA RENA-1 berada di Pelabuhan TPI Jongor, selanjutnya setelah bongkar hasil tangkapan dipindahkan ke Pelabuhan Timur sampai sekarang;
- Bahwa kalau mengurus perpanjangan SKAT, SLO, SPB, SIB, Pas Besar, sertifikat kelaikan kapal dan masalah laporan kedatangan dan keberangkatan kapal saya sendiri, sedangkan yang mengurus Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan, SIUP diurus oleh Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT);

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengurus dokumen Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI dan SIUP KM. MARGA RENA-1 di Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) kepada saudara Fery, Toso dan Eza;
- Bahwa saksi mengurus perpanjangan SIUP dan Perijinan Berusaha Sektor Penangkapan Ikan KM. MARGA RENA-1 sekitar 11 Januari 2022 dan sekitar akhir Februari 2022 saya mengambil dokumennya di PNKT yang diberikan oleh Sdr. EZA;
- Bahwa saksi yang menguasai dan memegang dokumen SKAT, SLO, SIUP dan Perijinan Berusaha Sektor Penangkapan Ikan KM. MARGA RENA-1 sejak diserahkan sekitar akhir Februari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui, dengan nomor ID Transmitter 31341234, namun dokumen tersebut tidak bisa saya perlihatkan karena semua dokumen-dokumen kapal disimpan di rumah pemilik kapal;
- Bahwa saksi mengurus dokumen SKAT KM. MARGA RENA-1 kepada Sdr. ZAINI yang biasa mengurus SKAT di Pelabuhan Tegal, dengan nilai yang saksi bayarkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan atau menyewakan dokumen SKAT KM. MARGA RENA-1;
- Bahwa saksi tidak pernah memfotocopy atau menscan dokumen SKAT KM. MARGA RENA-1;
- Bahwa merek mesin Nisan RE8, nomor mesin 008836, jenis alat tangkap yang digunakan adalah Jala Tarik berkantong (JTB);
- Bahwa KM. MARGA RENA-1 mempunyai Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan;
- Bahwa dokumen SIUP KM. MARGA RENA-1 saksi yang mengurus, tetapi tidak bisa saksi perlihatkan sekarang karena semua dokumen-dokumen kapal disimpan di rumah pemilik kapal;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan dan menyewakan dokumen Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI dan SIUP KM. MARGA RENA-1 kepada pihak lain;
- Bahwa saksi pernah memfotocopy untuk administrasi permohonan isi BBM tapi tidak pernah meminjamkan atau menyewakan;
- Bahwa KM. MARGA RENA-1 terakhir berangkat sekitar tanggal 7 Juni 2022 di Nahkodai oleh Sdr. RINTO dan saksi yang mengurus keberangkatan kapalnya;

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir KM. MARGA RENA-1 berangkat ke laut untuk menangkap ikan dari Pelabuhan Timur Tegal;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan atau menyewakan dokumen SLO KM. MARGA RENA-1;
- Bahwa saksi tidak pernah memfotocopy dan/atau menscan dokumen SLO KM. MARGA RENA-1;
- Bahwa saksi memberikan informasi keberangkatan kapal KM. MARGA RENA-1 kepada majikan saya saja yaitu Sdr. BOLANG WINTARO;
- Bahwa KM. MARGA RENA-1 kembali ke pelabuhan asal sekitar tanggal 19 Agustus 2022 di TPI Jongor (TPI Tegalsari), dan yang melapor saya sendiri;
- Bahwa Posisi KM. MARGA RENA - 1 saat ini ada di laut, sedang beroperasi melakukan kegiatan penangkapan ikan. Kapal terakhir berangkat sekitar tanggal 01 Oktober 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dokumen KM. MARGA RENA-1 yang dipalsukan dan/atau digunakan oleh kapal lain, saksi mengetahui setelah diminta keterangan oleh petugas Wilker PSDKP Tegal pada sekitar bulan Juli 2022 dan dipanggil kembali pada tanggal 9 Agustus 2022, pada saat itu kapal KM. Marga Rena-1 masih berada di laut;
- Bahwa selama menjalani pemeriksaan, saksi tidak pernah merasa ditekan, dipaksa atau di pengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain dan saksi terbuka memberikan keterangan;
- Bahwa tidak ada orang yang meminjam Dokumen/surat-surat KM. MARGA RENA-1;
- Bahwa Dokumen / surat-surat KM. MARGA RENA-1 tidak pernah berpindah tangan;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan Kapal KM. MARGA RENA-1 di Juwana atau Rembang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SUGIYO NUROFIK Alias GIYO tetapi tahu tetapi cuma tahu namanya saja;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta tolong SUGIYO NUROFIK Alias GIYO untuk mengurus Dokumen / surat-surat KM. MARGA RENA-1;
- Bahwa KM. MARGA RENA-1 tidak pernah bersandar di Juwana dan Rembang;

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. RUDI ANANTO dan Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. SUGIYO NUROFIK alias GIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana perikanan memalsukan dokumen perizinan berusaha dan/atau menggandakan perizinan berusaha Kapal Ikan Indonesia (KII) berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA-1;
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi adalah:
 - Tahun 1999-2002, saya honorer di SUPM Negeri Tegal;
 - Tahun 2002 s.d Tahun 2013 saya menjadi Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - Tahun 2013 s.d sekarang menjadi PNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pengawas perikanan;
 - Tahun 2018 s.d sekarang saya juga memiliki usaha rumah makan bernama Joglo Cafe;
- Bahwa saksi pindah pada tahun 2017 di UPT PSDKP Cilacap s.d Tahun 2019, kemudian saksi pindah ke Wilker PSDKP Sadeng mulai Bulan Februari Tahun 2019 s.d bulan Oktober 2022, bulan oktober 2022 s.d sekarang mendapat penugasan di Satwas SDKP Pekalongan s.d sekarang;
- Bahwa tugas saksi mengawasi kapal kedatangan dan keberangkatan;
- Bahwa saksi tidak mengenal MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. RUDI ANANTO;
- Bahwa saksi mengenal Saudara TAUFIK sebagai pengurus kapal dan sejak saksi turun dari nakhoda kapal pada tahun 2013, pada saat itu Saudara TAUFIK akan mengurus dokumen keberangkatan kapal (SLO);
- Dimana Saudara bertemu dengan Terdakwa TAUFIK ini?

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Terdakwa TAUFIK di kolom pekerjaan tertera bahwa pekerjaan TAUFIK adalah nelayan/perikanan yang mana kolom pekerjaan tersebut diubah berdasarkan perintah atau arahan dari saksi tidak mengetahui masalah tersebut;
- Bahwa TAUFIK pernah mengurus dokumen kepada saksi berupa dokumen perijinan keberangkatan kapal antara lain SLO;
- Bahwa menyerahkan map keper dokumen berwarna coklat yang di sampul depannya atas nama KM. MARGA RENA-1 kepada TAUFIK pada tanggal 18 Juni 2022 di rumah saudara Jalan Martoloyo Nomor 28, Kabupaten Tegal (Ditunjukkan foto dokumen kaper wana coklat yang bertuliskan KM. MARGA RENA -1 yang aslinya dikuasai oleh Jaksa / Penuntut Umum untuk digunakan pada kasus ini) saksi tidak mengetahui map keper dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada bulan Maret 2022 Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO berkomunikasi dengan Terdakwa TAUFIK terkait adanya permintaan penyewaan dokumen perizinan berusaha kapal perikanan. Kemudian terdakwa TAUFIK menghubungi saksi terkait adanya permintaan dimaksud. Saat itu saksi menyanggupi adanya ketersediaan dokumen perizinan kapal perikanan dengan mengirimkan gambar dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. MARGA RENA-1 kepada terdakwa TAUFIK;
- Bahwa saksi tidak berkomunikasi dengan TAUFIK karena saksi menggunakan nomor baru;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 terdakwa TAUFIK tidak pernah mendatangi rumah saksi di Griya Satria Blok L.15, Kelurahan Dampyak Kabupaten Tegal dengan membawa dokumen perizinan berusaha KM. MARGA RENA-1 dan rekening koran atas nama SUDIONO NUROFIK yang diambil dari rumah RIZA GARNITA alias REZA atas arahan atau perintah dari saksi;
- Bahwa rumah JANATUL ILMI yang berurusan hutang piutang dengan saksi dan istri saksi MONALISA SHERLY sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kira-kira tahun 2020 dengan jaminan rumah di Griya Satria Blok L.15, Kelurahan Dampyak Kabupaten Tegal yang kemudian tidak bisa membayar dan secara lisan VIA yang merupakan kakak dari JANATUL ILMI menyerahkan penguasaan rumah tersebut kepada saksi;

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tersebut secara Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama JANATUL ILMI, namun penguasaan sebenarnya atas nama VIA, keduanya warga Tegal. VIA mempunyai hutang kepada saya dan Istri saya yaitu MONALISA SHERLY dengan memberikan jaminan berupa rumah di Griya Satria Blok L.15, Dampyak Kabupaten Tegal dan rumah tersebut dalam penguasaan saksi kurang lebih sejak tahun 2021. Tidak ada perjanjian dalam bentuk kontrak atau apapun dengan VIA ataupun JANATUL ILMI karena merupakan rekan bisnis yang sudah saling mempercayai. Pada rentang waktu tersebut TAUFIK tidak pernah mendatangi rumah Griya Satria Blok L.15 Dampyak Kabupaten Tegal;
- Bahwa sebelum JANATUL ILMI, VIA meminjam uang kepada saksi dan istri, VIA mengagunkan SHM tersebut atas nama JANATUL ILMI kepada BNI Cabang Tegal, saat ini rumah tersebut masuk dalam daftar lelang agunan dengan nilai agunan sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa fotocopy rekening koran atas nama SUDIONO NUROFIK yang diambil dari rumah RIZA GARNITA alias REZA merupakan bukan milik atau kepunyaan saksi;
- Bahwa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUDIONO NURKHOLIK bukan merupakan milik atau kepunyaan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SUDIONO NURKHOLIK;
- Bahwa saksi tidak pernah ditransfer oleh TAUFIK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan RIZA GARNITA alias REZA sebagai teman;
- Bahwa Rumah di Griya Satria Blok L.15 Kelurahan Dampyak Kabupaten Tegal kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa saksi tahu kosong karena tidak ada yang memakai /menempati;
- Bahwa saksi tidak pernah menempati, saksi cuma bersih-bersih rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada transfer masuk di rekening BCA atas nama SUDIONO NURKHOLIK sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Syarat-syarat yang harus ada untuk membuat perijinan berlayar
 - SIUP;
 - SIPI;
 - Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan;
 - Buku Kapal Perikanan;

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Aktivasi Transmitter;
- Surat Laik Operasi (SLO);
- Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Surat Ukur Dalam Negeri;
- Pas Besar;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan;
- Buku Kesehatan Kapal;

Semua surat masa berlakunya masih berlaku dan kapal masih di pelabuhan;

- Bahwa tidak ada biaya/gratis karena sekarang online untuk membuat surat ijin berlayar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangannya;

- Bahwa saksi dan saksi SUGIYO NUROFIK alias GIYO kenal sejak tahun 2012 bukan tahun 2013;
- Bahwa nama SUGIYO NUROFIK alias GIYO, nama SUDIONO NURKHOLIK, nama SUDIONO NUROFIK adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa saksi pernah transfer kepada saksi SUGIYO NUROFIK alias GIYO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saya bukan Pengurus Kapal;
- Bahwa saksi ini sebagai Makelar untuk membuat surat-surat ijin untuk berlayar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang tidak dibenarkan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya;

6. AENI MAHMUDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Sdr.TAUFIK;

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. RUDI ANANTO.
- Bahwa saksi mengenal TAUFIK sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga atau family dengan TAUFIK, TAUFIK adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. SUGIYO NUROFIK;
- Bahwa saksi mengenal SUGIYO NUROFIK sekitar tahun 2018, karena SUGIYO NUROFIK merupakan teman dari suami saksi TAUFIK, SUGIYO NUROFIK sering main ke rumah kami, maka saksi kenal SUGIYO NUROFIK;
- Bahwa sepengetahuan saksi SUDIONO NURKHOLIK merupakan orang yang sama dengan SUGIYO NUROFIK dengan data yang berbeda. saksi mengatakan hal tersebut karena biasanya suami saksi meminta tolong saya untuk transfer uang ke rekening Pak SUGIYO NUROFIK dengan nama SUDIONO NURKHOLIK;
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal REZA, hanya pernah bertemu kalau saksi dan suami saksi berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengenal Reza Baru-baru saja, sekitar satu tahunan dan baru bertemu sekitar tiga kali di rumah Reza yang beralamat Desa Tembok, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami saksi hanya diperintah oleh SUGIYO NUROFIK untuk mengambil dokumen/surat-surat dari REZA. Peran REZA sepengetahuan saksi mencetak dokumen. Setelah mengambil dokumen surat-surat dari REZA biasanya suami saksi TAUFIK mengantarkan dokumen surat-surat tersebut kepada SUGIYO NUROFIK untuk dicek kembali. Terkait dokumen apa yang diambil dari rumah REZA saksi tidak mengetahui dan suami saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir kali menemani suami saksi TAUFIK untuk mengirim uang transfer ke SUGIYO NUROFIK dengan memakai rekening atas nama SUDIONO NURKOLIK. Biasanya saksi dan suami mentransfer melalui ATM;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022 saksi ikut mendampingi suami saksi TAUFIK berangkat ke Juwana, Pati, Suami saksi berkata "dari pada nganggur di rumah ayo ikut ke Juwana". Kami berangkat dari Tegal sekitar pukul 00.30 WIB. Waktu itu anak saksi juga ikut karena yang

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



menyetir mobil tersebut anak saksi menggunakan mobil rental dan tiba di Juwana Town Cafe (Cafe yang berada di sekitar Juwana) sekitar jam 07.00 WIB. Dan waktu itu menunggu Cafe tersebut buka. Sekitar jam 08.00 WIB lebih ketika Cafe buka, kami langsung masuk ke dalam cafe untuk minum sambil menunggu teman suami saksi. Sekitar jam 10.00 WIB ada teman suami saksi datang. Di Juwana Town saksi duduk menjauh dari tempat duduk suami saksi, sehingga apa yang dibicarakan saksi tidak mengetahui. Sekitar jam 11.30 WIB saksi dan suami saksi meninggalkan cafe tersebut dan kembali ke Tegal;

- Bahwa seingat saksi TAUFIK menerima telepon dari SUGIYO NUROFIK yang mempertanyakan pembayaran. Yang saksi dengar SUGIYO NUROFIK berkata: "wis durung om?" TAUFIK menjawab: "durung BOS", katanya nanti mau ditransfer";
- Bahwa masih ada lagi hubungan telepon antara TAUFIK dan SUGIYO NUROFIK, yaitu pada sekitar sore hari suami saksi menelpon SUGIYO NUROFIK mengatakan "sudah masuk Bos";
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menelpon adalah SUGIYO NUROFIK karena suami saksi memberi tanda saksi untuk diam ketika suami saksi menerima ataupun menelpon. Hal itu karena pak SUGIYO NUROFIK marah kalau mengetahui saksi ikut mendampingi suami untuk urusan pekerjaan;
- Bahwa setelah itu suami saksi mencari ATM BCA untuk melakukan transfer. Karena mata suami saksi kurang jelas penglihatannya, maka saksi membantu untuk melakukan transfer di ATM. Transfer yang saksi lakukan itu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama SUDIONO NURKHOLIK;
- Bahwa sekitar bulan Agustus saksi diajak untuk menemani suami saksi pergi ke Rembang. Kami berangkat dari Tegal sekitar malam hari dan tiba di Rembang sekitar jam 00.00 WIB. Kemudian kami istirahat. Pada waktu itu kami menggunakan mobil rental calya wama putih dan yang menjadi sopir mobil tersebut adalah IWAN. Pada waktu itu juga SUGIYO NUROFIK tidak memberi kami ongkos, katanya mau diganti tetapi samp sekarang belum diganti juga. Sekitar jam 11.00 WIB di Kafe Rembang, suami saya bertemu dengan seseorang, dan ditanya-tanya. saksi tidak mengetahui apa isi pembicaraannya. Kemudian suami saksi pergi ke toilet dan setelah itu mengajak saksi untuk masuk ke mobil dan kami pergi dari kafe tersebut. Di mobil saksi melihat ekspresi suami



saksi ketakutan, saksi berusaha untuk menenangkan. Kemudian suami saksi telpon SUGIYO NUROFIK yang saksi dengar suami saksi berkata "pimen kiye bos, aku dikejar-kejar kayak ngene (bagaimana ini bos, saya dikejar-kejar seperti ini) SUGIYO NUROFIK berkata "wis melayu bae sing banter, IWAN kon cepet (sudah lari saja yang cepat, iwan suruh cepat);

- Bahwa 1 (satu) hari setelah kejadian itu, karena ketakutan suami saksi mengajak menginap di Hotel RedDoor di belakang Mal perbelanjaan/swalayan Pacific selama 1 (satu) hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah suami saya bertemu dengan SUGIYO NUROFIK di Kali Cafe Tegal, waktu itu setelah menginap dari RedDoor, Suami saksi meminta uang kepada SUGIYO NUROFIK. Sepengetahuan saya waktu itu suami saksi meminta Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberi uang sebanyak sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama menjalani pemeriksaan sebagai Saksi. saksi tidak pernah merasa di tekan, dipaksa atau di pengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain;
- Bahwa saksi pernah menghubungi SUGIYO NUROFIK. Pada waktu itu ketika saksi menerima surat panggilan pertama sebagai saksi untuk suami saksi TAUFIK saksi langsung menelpon SUGIYO NUROFIK mempertanyakan bagaimana kok bisa terjadi seperti ini. Yang saksi tahu bahwa suami saksi bekerja dengan SUGIYO NUROFIK. Melalui telepon SUGIYO NUROFIK mengatakan kepada saksi "kalau ada petugas ke rumah, saksi disuruh bilang tidak tahu apa-apa". saksi juga disuruh untuk memfoto dan mengirimkan surat panggilan tersebut kepada SUGIYO NUROFIK;
- Bahwa sekitar bulan September 2022 suami saksi menceritakan bahwa SUGIYO NUROFIK menelpon dan menawarkan untuk tinggal di rumahnya yang beralamat di Griya Satria Blok L15, tetapi suami saksi menolak untuk tinggal di sana.
- Bahwa pernah juga suami saksi cerita bahwa SUGIYO NUROFIK menawarkan kepada TAUFIK untuk tinggal di Cafe Joglo milik SUGIYO NUROFIK. Tetapi suami saksi menolaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi SUGIYO NUROFIK adalah Kepala di Kantor PSDKP Tegal karena suami saksi TAUFIK bercerita seperti itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO sewa dokumen kapal pada Sdr.TAUFIK baru sekali ini;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya TAUFIK pernah menyewakan dokumen kapal untuk berlayar;
- Bahwa setahu saksi suami saksi kerja sama dengan SUGIYO NUROFIK;
- Bahwa bayaran tidak bulanan, cuma dapat fee saja dari SUGIYO NUROFIK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. RIZA GARNITA Alias REZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa TAUFIK atas dugaan tidak pidana perikanan dengan memalsukan dokumen perizinan berusaha;
- Bahwa saksi tidak mengenal MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO;
- Bahwa saksi tidak mengenal RUDI ANANTO;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh SUGIYO NUROFIK bahwa TAUFIK adalah orang yang bekerja untuknya, pada saat itu saksi bertemu di Perumahan Griya Satria Blok L15;
- Bahwa saksi ditahan di Rutan Depok;
- Bahwa Terdakwa TAUFIK pernah meminta membuat dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. MARGA RENA-1 kepada saksi, tapi bukan TAUFIK yang meminta tetapi SUGIYO NUROFIK yang menyuruh saksi untuk membuat dokumen KM. MARGA RENA-1. Pada saat itu saksi dihubungi atau ditelepon oleh SUGIYO NUROFIK sekitar akhir bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi dikenalkan karena pekerjaan;
- Bahwa Pekerjaan untuk mengetikkan pekerjaan SUGIYO NUROFIK membuat dokumen kapal;

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan Pegawai Negeri Sipil tetapi disuruh oleh SUGIYO NUROFIK;
- Bahwa yang dibuat dokumen SIPI KM. MARGA RENA-1;
- Bahwa saksi membuat dokumen SIPI KM. MARGA RENA-1 di rumah saya pakai komputer;
- Bahwa tidak ada tanda tangan pada dokumen SIPI KM. MARGA RENA-1 yang saksi buat waktu itu;
- Bahwa saksi dapat upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. SUGIYO NUROFIK;
- Bahwa ada 5 (lima) surat yang saksi buat;
- Bahwa saksi ditahan karena kasus pemalsuan uang;
- Bahwa saksi membuat dokumen SIPI KM. MARGA RENA-1 Tahun 2022;
- Bahwa sekitar akhir bulan Mei 2022 terdakwa TAUFIK mendatangi rumah saksi untuk mengambil dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. MARGA RENA-1;
- Bahwa Dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. MARGA RENA-1 dan buku rekening tabungan SUGIYO NUROFIK tetapi menggunakan atas nama SUDIONO NURKHOLIK;
- Bahwa saksi tidak tahu maksudnya, saksi hanya disuruh SUGIYO NUROFIK untuk menyerahkan dokumen tersebut pada Sdr. TAUFIK;
- Bahwa SUGIYO NUROFIK juga membuatkan dokumen SIPI pada kapal-kapal yang lain;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan kepada terdakwa TAUFIK (Ditunjukkan pada saksi di persidangan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Surat Izin Usaha Perikanan yang aslinya saat ini dalam penguasaan Jaksa);
- Bahwa saksi menyerahkan buku rekening tabungan SUGIYO NUROFIK tetapi menggunakan atas nama SUDIONO NURKHOLIK;
- Bahwa sekitar tanggal 17 Juni 2022 terdakwa TAUFIK mendatangi rumah saudara untuk mengambil dokumen daftar ABK dan Nakhoda kapal perikanan KM. MARGA RENA-1;
- Bahwa pada saat bersamaan (sekitar tanggal 17 Juni 2022) selain daftar ABK dan Nakhoda kapal perikanan KM. MARGA RENA-1, saksi tidak menyerahkan dokumen lain;
- Bahwa disuruh dan diperintah oleh SUGIYO NUROFIK;

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat palsu dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. MARGA RENA-1 sekitar akhir bulan Mei 2022;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022 SUGIYO NUROFIK menghubungi atau menelpon saksi untuk datang ke rumahnya di Perumahan Griya Satria Blok L15. Pada saat itu saksi diberikan format form perizinan berusaha sektor perikanan antara lain SIPI (perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPP-NRI) dan SIUP dalam bentuk softcopy, yang menurut SUGIYO NUROFIK untuk bekal saksi membuat memalsukan dokumen perizinan berusaha sektor perikanan, kemudian format tersebut saksi copy dari laptop warna abu-abu milik SUGIYO NUROFIK yang selanjutnya saya menyimpannya di flashdisk yang saksi miliki. Sekitar bulan Mei 2022 saksi dihubungi oleh SUGIYO NUROFIK untuk membuat dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. MARGA RENA-1 antara lain SIPI (perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPP-NRI) dan SIUP, pada saat itu SUGIYO NUROFIK menyampaikan kepada saksi bahwa TAUFIK akan datang ke rumah saksi dengan menyerahkan print out atau fotocopy dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. MARGA RENA-1 yang telah dicoret-coret atau dikoreksi oleh SUGIYO NUROFIK sebagai panduan untuk saya memalsukan dokumen tersebut. Selanjutnya di hari yang sama, TAUFIK mendatangi rumah saksi dengan memberikan kepada saksi print out atau fotocopy dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. MARGA RENA-1 yang telah dicoret-coret atau dikoreksi oleh SUGIYO NUROFIK. Kemudian saya membuat dokumen palsu itu dengan menggunakan laptop Merk Dell 6510 warna abu-abu yang saksi miliki berdasarkan petunjuk dari print out atau fotocopy tersebut. Keesokan harinya, TAUFIK kembali mendatangi rumah saksi untuk mengambil dokumen tersebut;
- Bahwa Flashdisk dan laptop dimaksud telah disita oleh Polisi yang menangani kasus saya terkait pemalsuan uang;
- Bahwa saksi menyimpan di memori internal laptop dan flashdisk yang saksi miliki, serta saksi menyimpan di akun google drive dengan nama akun maxrheza@gmail.com. Begitu juga dengan dokumen-dokumen perizinan perikanan lainnya;
- Bahwa saksi melakukan itu karena disuruh oleh SUGIYO NUROFIK dan saksi mendapat uang dari pembuatan dokumen tersebut. Tapi saksi tidak hanya membuat dokumen perizinan berusaha KM. MARGA

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENA-1, saksi telah membuat beberapa dokumen perizinan berusaha kapal lain. Biasanya saksi diberikan uang oleh SUGIYO NUROFIK senilai sebesar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pembayarannya tidak pasti karena pembayaran-pembayaran tersebut diserahkan SUGIYO NUROFIK. Pembayaran diserahkan secara tunai di rumah SUGIYO NUROFIK di Perumahan Griya Satria Blok L15 atau di rumah saya;

- Bahwa saksi menyerahkan fotocopy buku rekening Bank BCA atas nama SUDIONO NURKHOLIK ke TAUFIK atas perintah SUGIYO NUROFIK, dan saksi mengetahui bahwa buku rekening tersebut milik SUGIYO NUROFIK;
- Bahwa saksi hanya mengubah atau mengedit tanggal-tanggal transaksi yang dalam fotocopy buku rekening BCA tersebut;
- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan saksi untuk mengedit tanggal-tanggal transaksi yang dalam fotocopy buku rekening BCA tersebut SUGIYO NUROFIK;
- Bahwa menurut SUGIYO NUROFIK fotocopy buku rekening tersebut untuk permintaan pengajuan kredit di bank serta untuk menyesuaikan dengan KTP yang telah dibuat SUGIYO NUROFIK dengan nama di KTP dimaksud yaitu SUDIONO NURKHOLIK;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat KTP atas nama SUDIONO NURKHOLIK;
- Bahwa saksi mengenal SUGIYO NUROFIK sejak tahun 2019 di sebuah rumah makan daerah Slawi. Pada awalnya saksi dikenalkan oleh Haji MINTO teman saksi yang bekerja sebagai pencari tenaga kerja untuk diberangkatkan ke luar negeri untuk menjadi ABK Kapal, di rumah makan itu saksi menceritakan bahwa saya membuka jasa pengetikan dan saksi menawarkan apabila ada pekerjaan terkait pengetikan saksi siap bantu setelah pertemuan itu lama tidak ada komunikasi dengan SUGIYO NUROFIK, sampai pada sekitar awal tahun 2020 SUGIYO NUROFIK menghubungi lewat telepon bahwa ada pekerjaan pengetikan yang bisa saya kerjakan, selanjutnya saksi disuruh datang ke kantor PSDKP di Tegalsari. Pada pertengahan tahun 2021, SUGIYO NUROFIK mulai meminta saksi untuk membuatkan dokumen-dokumen palsu termasuk salah satunya pada tahun 2022 saksi diminta untuk membuat dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. MARGA RENA-1;

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja sama dengan keduanya, seingat saksi, saksi pernah diminta atau disuruh membuat dokumen palsu perizinan berusaha sektor perikanan untuk kapal perikanan KM. Wahyu Utomo, KM. Usrok, KM. Langgeng Sejati, dan KM. Marga Rena-1, keempat dokumen tersebut saksi buat pada tahun 2022;
- Bahwa selain TAUFIK yang mengambil dokumen perizinan berusaha sektor perikanan biasanya SUGIYO NUROFIK yang mengambil sendiri di rumah saksi atau saksi yang membawa atau mengantarkan ke rumah SUGIYO NUROFIK di Perumahan Griya Satria Blok L15;
- Bahwa selama menjalani pemeriksaan sebagai Saksi, saksi tidak pernah merasa di tekan, dipaksa atau di pengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli WAWI SUROSO, S.Pi., M.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa ahli dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh terdakwa TAUFIK terkait dengan memalsukan dokumen perizinan berusaha dan/atau menggandakan perizinan berusaha Kapal Ikan Indonesia (KII) berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 29 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 94 A jo. Pasal 28 A UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Ahli saat ini, Ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor B.4362/DJPT 5/KP 440/XI/2022, tanggal 3 November 2022 yang diterbitkan oleh Direktur Perizinan dan Kenelayanan;
- Bahwa Riwayat pekerjaan dan jabatan saya adalah:

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CPNS Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2003;
- PNS Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2005;
- Kepala Seksi Harmonisasi Perizinan Pusat dan Daerah Tahun 2016 s.d 2017;
- Kepala Seksi Perizinan Kapal Perikanan tahun 2017 s.d 2020;
- Sub Koordinator/Pokja Perizinan Kapal Perikanan/Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) Ahli Muda sejak tahun 2020 s.d sekarang;
- Bahwa tugas Ahli sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Perizinan & Kenelayanan antara lain melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata perizinan, sedangkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1/PERMEN-KP/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Tangkap bahwa uraian kegiatan P3T Muda diantaranya melakukan penyusunan rancangan persetujuan Surat Izin Penangkapan Ikan/Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (verifikasi dokumen persyaratan permohonan SIPI/SIKPI, perhitungan dan validasi PNPB untuk penerbitan SIPI/SIKPI, dan penerbitan SIPI/SIKPI);
- Bahwa Pendidikan dan pelatihan yang pernah Ahli ikuti terkait adalah:
 - Pelatihan operasional sistem perizinan tahun 2005;
 - Peningkatan kemampuan petugas perizinan implementasi ISO 9001:2008 tahun 2013;
 - Leadership training programme on fisheries management and administration Kagoshima University Tahun 2013;
 - Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Dokumen Perizinan Usaha Perikanan Tangkap tahun 2014;
 - Bimbingan teknis manajemen kinerja perizinan usaha perikanan tangkap Tahun 2015;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 UU Nomor 45 Tahun 2009, Usaha Perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 26 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Ayat (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti



pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat: - Ayat (2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha: a. penangkapan Ikan; b. pembudidayaan Ikan; c. pengangkutan Ikan; d. pengolahan Ikan; dan e. pemasaran ikan;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 31 Tahun 2004, Kapal Perikanan adalah Kapal, Perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 25 PP Nomor 27 Tahun 2021, Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 31 Tahun 2004, Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 5 Tahun 2021, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 PP Nomor 5 Tahun 2021, Perizinan Berusaha sektor kelautan dan Perikanan terdiri atas subsector:
 - pengelolaan ruang laut;
 - penangkapan ikan;
 - pengangkutan ikan;
 - pembudidayaan ikan;
 - pengolahan ikan; dan
 - pemasaran ikan;
- Bahwa yang menerbitkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang saat ini bernama Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan sebagaimana ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, untuk ukuran di atas 30 GT yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 136 Permen KP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, bahwa setiap kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, wajib membawa dokumen usaha perikanan tangkap yang terdiri atas:
 - SIPI/SIKPI yang berlaku, dan saat ini bernama Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan/Pengangkutan ikan;
 - Surat Laik Operasi (SLO) Asli;
 - Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asli.
- Bahwa materi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Sektor Penangkapan Ikan dalam hal ini SIPI yang saat ini bernama Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan, antara lain:
 - Judul dan Nomor;
 - Identitas;
 - Data Kapal;
 - Alat Penangkapan Ikan;
 - Catatan;
 - Referensi;
 - Kode dan Judul KBLI;
 - Pelabuhan Pangkalan;
 - Masa Berlaku Izin;
 - Tanggal terbit dan penandatanganan izin;
 - Daerah Penangkapan Ikan;
- Bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang saat ini bernama Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan tidak dapat dipergunakan untuk kapal lain karena sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 28A dijelaskan "Setiap orang dilarang : a. Memalsukan dokumen Perizinan Berusaha; b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu; c. menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain; dan/atau d. menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri. Sehingga dalam hal ini, bahwa data kapal yang tercantum dalam SIPI yang saat ini bernama Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan, harus sesuai dengan fisik kapal yang dipergunakan;

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 A UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan, yaitu: "Setiap orang yang memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)";
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan yang sebelumnya disebut SIPI berdasarkan hasil print dari aplikasi SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat), antara lain:
 - Nomor Izin 33.22 0001.135.55331;
 - Identitas pemilik Bambang Setiyono;
 - Nama Kapal: Marga Rena-1, Berat Kotor: 76 GT, Berat Bersih: 23 NT, Nomor Seri Mesin: 008836,-
 - Alat Penangkapan Ikan Jaring Tarik Berkantong (Freezer);
 - Catatan: Justify (rata kanan-kiri), tanggal Perizinan Berusaha semula 1 Juli 2017;
 - NIB: 1237000302566, Nomor SIUP: 02.20.01.0079.9698, tanggal 10 Februari 2022;
 - Kode dan Judul KBLI: 03111, 03113;
 - Pelabuhan Pangkalan : PPP. Klidang Lor, PPP Tegalsari;
 - Masa Berlaku Izin: 23 Pebruari 2022 sd 22 Pebruari 2023;
 - Tanggal terbit: 23 Pebruari 2022, penandatanganan izin: Muhammad Zaini;
 - Daerah Penangkapan Ikan: WPP-NRI 712 (L. Jawa), daerah terlarang: Jalur I & II;
 - Hasil scan barcode qr terhubung ke: www.perizinan.kkp.go.id;
 - Hasil scan barcode batang muncul angka 222862499851;
 - Hasil Pemeriksaan Surat Izin Usaha Perikanan berdasarkan hasil print dari aplikasi SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat), antara lain:
 - Nomor Izin 02.20.01.0079.9698;
 - Identitas pemilik: Bambang Setiyono disertai foto dan spesimen tanda tangan;
 - Email SETIYONOB11@GMAIL.COM;
 - Nomor Telepon: +62-082328902244;
 - Catatan Revisi ke-1;

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Parameter Resiko: Tinggi;
- Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan;
- Jumlah Kapal: 1;
- Masa Berlaku Izin: 30 November 2020 sd 30 Nopember 2050;
- Tanggal terbit: 10 Pebruari 2022, penandatanganan izin: Muhammad Zaini;
- Lampiran SIUP yang memuat Jenis Kapal, Kode dan Judul KBLI, Alat Penangkapan Ikan, Ukuran Kapal, Jumlah Kapal, Daerah Penangkapan Ikan, Pelabuhan Pangkalan;
- Hasil scan qr barcode terhubung ke www.perizinan.kkp.go.id;
- Hasil scan barcode batang muncul angka 669177595772;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan yang sebelumnya disebut SIPI berdasarkan dokumen yang ditunjukkan penyidik yang berbeda dengan hasil print dari aplikasi SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat), antara lain:
 - Jenis Kapal/Alat Penangkapan Ikan Jaring Tarik Berkantong (Es Batu);
 - Catatan: Rata kiri; tanggal Perizinan Berusaha semula 0 Juli 2017;
 - NIB: 1237000302586;
 - Masa Berlaku Izin: 23 Pebruari 2022 sd 23 Pebruari 2023;
 - Tanda Tangan menempel dengan nama pejabat penerbit izin;
 - Hasil scan barcode terhubung ke drive.google.com-
 - Hasil scan barcode batang tidak muncul angka-
 - Panjang kolom daerah penangkapan ikan tidak sejajar dengan kolom jenis alat penangkapan ikan.
 - Hasil Pemeriksaan Surat Izin Usaha Perikanan berdasarkan dokumen yang ditunjukkan penyidik yang berbeda dengan hasil print dari aplikasi SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat), antara lain:
 - Foto dan spesimen tanda tangan pemilik tidak ada;
 - Email: setiyono811@gmail.com;
 - Nomor Telepon: +62-82328902233;
 - Catatan: revisi ke-2;
 - Hasil scan qr barcode terhubung ke drive.google.com atas nama max reza;
 - Hasil scan barcode batang tidak muncul angka;
 - Tidak ada lampiran hal 2.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan terhadap dokumen perizinan berusaha berupa SIUP dan perizinan berusaha sub sektor

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan yang dahulu bernama SIPI, terdapat beberapa perbedaan spesifik yang pokok antara lain:

- Dokumen Perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dari Aplikasi SILAT:
- Alat Penangkapan Ikan : Jaring Tarik Berkantong (Freezer);
- Catatan: Justify (rata kanan-kini), tanggal Perizinan Berusaha semula 1 Juli 2017;
- Hasil scan qr barcode terhubung ke www.perizinan.kkp.go.id;
- Hasil scan barcode batang muncul angka 669177595772
- Dokumen Perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan yang ditunjukkan Penyidik:
- Jenis Kapal/Alat Penangkapan Ikan : Jaring Tarik Berkantong (Es Batu).
- Catatan Rata kiri, tanggal Perizinan Berusaha semula 0 Juli 2017.
- Hasil scan barcode terhubung ke drive.google.com
- Hasil scan barcode batang tidak muncul angka.
- Dokumen SIUP dari Aplikasi SILAT:
- Hasil scan barcode qr terhubung ke www.perizinan.kkp.go.id
- Hasil scan barcode batang muncul angka 222862499851.
- Identitas pemilik: Bambang Setiyono disertai foto dan spesimentanda tangan.
- Lampiran SIUP yang memuat Jenis Kapal, Kode dan Judul KBLI, Alat Penangkapan Ikan, Ukuran Kapal, Jumlah Kapal, Daerah Penangkapan Ikan, Pelabuhan Pangkalan.
- Dokumen SIUP yang ditunjukkan Penyidik:
- Hasil scan qr barcode terhubung ke drive.google.com.
- Hasil scan barcode batang tidak muncul angka.
- Foto dan spesimen tanda tangan pemilik tidak ada.
- Tidak ada lampiran hal 2.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, dokumen perizinan berusaha yang dahulu bernama SIPI dan SIUP yang ditemukan di atas kapal perikanan berpapan nama sebagai KM. MARGA RENA-1 yang kemudian ditunjukkan penyidik kepada Ahli diduga palsu;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 A huruf a UU Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan bahwa "setiap orang dilarang memalsukan dokumen perizinan berusaha";

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana perikanan atau dalam perkara;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk saudara pekerjaan tertulis sebagai Nelayan, karena pada tahun 2018 diminta oleh SUGIYO NUROFIK untuk pembuatan akta jual beli kapal perikanan;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO;
- Bahwa terdakwa yang menyerahkan map keper dokumen berwarna coklat yang di sampul depannya tertulis "KM. Marga Rena-1" kepada MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO;
- Bahwa di dalam dokumen dimaksud banyak dokumen perizinan berusaha atau perizinan kapal perikanan, yang terdakwa ingat di dalam map tersebut ada dokumen surat Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar, sisanya terdakwa lupa dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa terdakwa dikenalkan dengan MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO oleh MARKONO alias GOWANG sekitar bulan Maret 2022 melalui telepon. Pada saat itu terdakwa berbicara melalui telepon dengan MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO terkait dengan penyewaan dokumen perizinan berusaha kapal perikanan. Selanjutnya terdakwa menelpon SUGIYO NUROFIK terkait adanya permintaan penyewaan dokumen perizinan berusaha dari MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO. Saat itu SUGIYO NUROFIK menyanggupi adanya ketersediaan dokumen yang akan disewa. Empat hari kemudian SUGIYO NUROFIK mengirimkan gambar dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. Marga Rena-1 melalui aplikasi whatsapp di nomor yang saat ini terdakwa tidak mengingat dan menggunakannya lagi. Tetapi ternyata MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO membatalkan untuk menyewa dokumen perizinan berusaha dimaksud karena kapal yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan belum siap untuk beroperasi;

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Mei 2022 MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO menyanggupi kembali untuk menyewa dokumen perizinan berusaha sektor perikanan. Kemudian terdakwa menanyakan kembali ketersediaan dokumen perizinan berusaha sektor perikanan kepada SUGIOYO NUROFIK, arahan dari SUGIYO NUROFIK pada saat itu untuk mengambil dokumen perizinan berusaha sektor perikanan dengan nama kapal KM. Marga Rena-1 dan buku tabungan atas namanya tetapi menggunakan nama SUDIONO NURKHOLIK. Selanjutnya saya ke rumahnya REZA (RIZA GARNITA) di Desa Ujungrusi Kabupaten Tegal untuk mengambil titipan dari SUGIYO NUROFIK yaitu dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. Marga Rena-1 dan buku tabungan atas namanya tetapi menggunakan nama SUDIONO NURKHOLIK yang kemudian terdakwa serahkan kepada SUGIYO NUROFIK di rumahnya yang kedua di Perumahan Griya Satria Blok L.15;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 atas arahan SUGIYO NUROFIK terdakwa menghubungi MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO melalui telepon menggunakan aplikasi whatsapp untuk mempertanyakan penyewaan berupa dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. Marga Rena-1 serta daftar ABK dan Nakhoda. Pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO bahwa telah tersedia dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. Marga Rena-1 yang dapat digunakan oleh kapal MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO dengan biaya sewa Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) per trip atau 1 (satu) kali keberangkatan. Untuk persyaratannya agar kapal yang akan digunakan yaitu KM. Citra Laut jika sudah selesai diperbaiki agar dibersihkan kemudian di cat (warnanya terserah) serta mengganti nama kapalnya menjadi KM. Marga Rena-1 untuk menyesuaikan dengan perizinan usahanya;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 terdakwa kembali menghubungi MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO untuk menanyakan daftar ABK dan Nakhoda. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO pada saat itu mengirimkan daftar ABK dan Nakhoda melalui pesan aplikasi whatsapp yang selanjutnya WA terdakwa teruskan kepada SUGIYO NUROFIK. Besoknya pada tanggal 17 Juni 2022 saya menghubungi SUGIYO NUROFIK melalui aplikasi whatsapp untuk mempertanyakan dokumen daftar ABK dan Nakhoda, selanjutnya SUGIYO NUROFIK mengarahkan untuk mengambil di rumah RIZA GARNITA;

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 18 Juni 2022 sekitar sore hari jam 16.30 WIB terdakwa menghubungi SUGIYO NUROFIK melalui aplikasi whatsapp untuk mempertanyakan rencana keberangkatan terdakwa ke Juwana, Pati. Selanjutnya SUGIYO NUROFIK mengarahkan untuk menelpon MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO terkait pembayaran uang sewa dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1. Seketika langsung terdakwa menghubungi MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO untuk mempertanyakan apakah uang sewa dokumen dimaksud telah tersedia atau belum sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang selanjutnya dijawab oleh MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO bahwa uang penyewaan telah ada tetapi yang tersedia sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian terdakwa memberitahukan kepadanya bahwa terdakwa akan tiba di Juwana pada besok pagi tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa Sekitar jam 20.00 WIB terdakwa ke rumah SUGIYO NUROFIK untuk menginformasikan bahwa uang penyewaan telah tersedia dan untuk mengambil dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. Marga Rena-1 di rumahnya Jalan Raya Martoloyo Nomor 28 Kota Tegal. Saat di rumah SUGIYO NUROFIK, terdakwa menyampaikan bahwa MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO hanya sanggup menyewa dokumen perizinan berusaha dimaksud sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), SUGIYO NUROFIK menyepakati nilai yang ditawarkan oleh MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO, kemudian diserahkan pada terdakwa 1 (satu) bundel dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. Marga Rena-1 yang disimpan dalam map keper dokumen berwarna coklat yang di sampul depannya tertulis "KM. Marga Rena-1";
- Bahwa Pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat ke Juwana, Pati bersama istri (AENI MAHMUDAH) dan anak terdakwa yang kesatu (MUSTOFA AEMAN NAJIB) menggunakan mobil rental yang disopiri oleh anak terdakwa dan tiba di Juwana Town Cafe (Cafe yang berada di sekitar Juwana) sekitar jam 07.00 WIB. Sekitar jam 08.00 WIB saya menghubungi MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO untuk menginformasikan kedatangan dan lokasi terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 00 00 Wi terdakwa ke rumah kedua SUGIYO NUROFIK di Perumahan Griya Satria Blok L.15, pada saat itu terdakwa memberitahukan kepadanya bahwa dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. Marga Rena-1 telah diserahkan kepada MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO sebagian uang terdakwa gunakan untuk

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya rental dan biaya operasional di Juwana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) terdakwa ambil untuk biaya sewa rumah kos dan kuliah anak terdakwa atas nama INAYATIN WAKHIDAH dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa transfer ke rekening atas nama SUDIONO NURKHOLIK. Kemudian Sdr. SUGIYO NUROFIK mempertanyakan sisa uang transferan, setelah itu terdakwa melakukan penarikan tunai di ATM BCA yang tidak jauh dari rumahnya SUGIYO NUROFIK, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah SUGIYO NUROFIK dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya saya diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari SUGIYO NUROFIK;

- Bahwa terdakwa menerima total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari hasil penyewaan dokumen perijinan berusaha sektor perikanan KM. Marga Rena-1;
- Bahwa Total yang diterima oleh SUGIYO NUROFIK yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak punya bukti transfer, tetapi ada di rekening BCA nomor 0990373892 atas nama terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB. RUDI ANANTO datang disusul sekitar lima belas menit kemudian datang MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO ke Juwana Town Cafe. Kami bertiga duduk bersama kemudian saya menyerahkan 1 (satu) bundel dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. Marga Rena-1 yang disimpan dalam map keper dokumen berwarna coklat yang di sampul depannya tertulis "KM. Marga Rena 1 kepada MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO. Pada saat diserahkan, MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO mengecek dokumen dimaksud, MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO memberitahukan kepada terdakwa akan mentransfer biaya sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening BCA. Sesaat kemudian saya meninggalkan cafe tersebut, dan dalam perjalanan sekitar jam 11.30 WIB mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO menginformasikan nomor rekening BCA atas nama terdakwa. Sekitar jam 14.00 WIB saya dihubungi oleh SUGIYO NUROFIK menanyakan perihal biaya sewa apakah sudah ditransfer atau belum, dan terdakwa menyampaikan bahwa hari ini (tanggal 19 Juni 2022) pembayaran penyewaan dokumen dimaksud akan dibayar melalui transfer ke rekening BCA terdakwa;

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB terdakwa menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO perihal bukti transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening BCA terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi SUGIYO NUROFIK untuk menginformasikan bahwa biaya penyewaan dokumen sudah terbayar melalui transfer BCA. SUGIYO NUROFIK mengarahkan kepada terdakwa untuk metransfer di rekening BCA atas nama SUDIONO NURKHOLIK sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong untuk rental mobil dan biaya transportasi dan lainnya dibawa ke rumahnya;
- Bahwa benar nomor rekening terdakwa sendiri yang ditransfer oleh Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO kepada terdakwa (Ditunjukkan pada terdakwa dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA, Nomor Rekening 0990373892, Cabang KCP Banjaran - Adiwerna An. Taufik)
- Bahwa benar kartu debit BCA nomor 6019 0095 0648 2493 atas TAUFIK untuk melakukan transaksi dengan Sdr. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO dan SUGIYO NUROFIK (Ditunjukkan pada terdakwa dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA Nomor : 6019 0095 06482 493).
- Bahwa ada beberapa dokumen yang terdakwa ambil, tetapi yang terdakwa ingat yaitu dokumen surat Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, Surat Izin Usaha Perikanan, dan ada juga buku tabungan bank BCA atas nama SUDIONO NURKHOLIK;
- Bahwa benar dokumen yang terdakwa ambil dari Sdr. RIZA GARNITA (Ditunjukkan pada terdakwa dipersidangan dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Surat Izin Usaha Perikanan yang saat ini dalam penguasaan Jaksa), tetapi masih ada beberapa dokumen lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak masuk ke dalam rumah RIZA GARNITA, dan hanya memanggil dan menunggu di teras rumahnya. Kemudian RIZA GARNITA keluar dan menyerahkan titipan dari SUGIYO NUROFIK kepada saya yang telah dimasukkan ke dalam plastik, tetapi terdakwa sempat mengecek isi dari plastik tersebut yang di dalamnya ada dokumen surat perijinan kapal KM. Marga Rena-1;
- Bahwa terdakwa menerima dokumen-dokumen perizinan dimaksud dalam kantung plastic, terdakwa yang menyimpan dokumen-dokumen dimaksud

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



dalam map keper dokumen berwarna coklat yang di sampul depannya tertulis "KM Marga Rena-1";

- Bahwa saat itu terdakwa tidak memberikan uang kepada RIZA GARNITA karena SUGIYO NUROFIK telah membayar RIZA GARNITA. Biasanya REZA dibayar secara tunai atau ditransfer oleh SUGIYO NUROFIK. Tapi pernah terdakwa memberikan upah sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau terkadang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada REZA tetapi tidak terkait dengan dokumen kapal perikanan KM. Marga Rena-1;
- Bahwa terdakwa mengenal RIZA GARNITA mulai tahun 2019, sekitar 3 (tiga) tahun, pada saat itu terdakwa diminta untuk mengambil Surat Keterangan Melaut (KM) yang sudah dibuat oleh REZA atas perintah SUGIYO NUROFIK, terdakwa pertama kali bertemu di Cafe Rafa Joglo Babakan milik SUGIYO NUROFIK, RIZA GARNITA teman lama dari SUGIYO NUROFIK yang mempunyai usaha jasa rental pengetikan;
- Bahwa RIZA GARNITA merupakan orang yang membuka jasa rental dan terdakwa sering disuruh ke rumah RIZA GARNITA untuk mengambil dokumen-dokumen, biasanya mengambil dokumen perijinan kapal perikanan yang disuruh oleh SUGIYO NUROFIK;
- Bahwa terdakwa seringkali datang ke rumah RIZA GARNITA untuk mengambil dokumen kapal yang sudah dipersiapkan atas perintah dari SUGIYO NUROFIK alamat tepatnya terdakwa tidak tahu namun untuk patokannya adalah Desa Ujung Rusi Kecamatan Adiwerna;
- Bahwa Dokumen yang terdakwa ambil adalah dokumen-dokumen kapal seperti SIUP, SIPI Surat Keterangan Melaut (SKM), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Laik Operasi (SLO) dan HPK dan Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut terdakwa serahkan kepada SUGIYO NUROFIK atau langsung kepada pengurus kapal milik H. TANIJAH yang bernama ANTO dan LUCKY selaku menantu H. TANIJAH dan pengurus kapal milik H. CARIMAH / H. TAMBARI bernama ARIES sekaligus meminta pembayarannya. Hal ini sudah terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa RIZA GARNITA sudah tertangkap atas kasus pemalsuan uang dan saat ini ditahan di Rutan Depok sekitar bulan Mei atau Juni Tahun 2022;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa itu dokumen palsu, tetapi terdakwa diberitahu oleh SUGIYO NUROFIK bahwa dokumen-dokumen tentang perikanan sudah online dan dapat dicetak di rumahnya RIZA GARNITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersedia menjalankan perintah atau arahan dari SUGIYO NUROFIK untuk mendapatkan uang sebagai biaya hidup keluarga;
- Bahwa pernah dan sering terdakwa masuk ke dalam rumah RIZA GARNITA dan melihat RIZA GARNITA mencetak dokumen-dokumen tentang kapal perikanan ataupun dokumen-dokumen lainnya tetapi tidak terkait dengan KM. Marga Rena-1, karena pada saat terdakwa mengambil dokumen KM. Marga Rena-1 terdakwa berada di teras rumahnya;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai orang suruhan dan SUGIYO NUROFIK mengambil dokumen dimaksud dari REZA dan terdakwa yang berhubungan langsung dengan MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO untuk penyerahan dokumen tersebut;
- Bahwa terdakwa mencoba melarikan diri ketika setelah selesai bertemu dengan MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO di Cafe tersebut karena terdapat dua orang yang terdakwa curigai sebagai petugas kepolisian karena melihat badannya besar dan memakai rantai di lehernya menghampiri meja tempat terdakwa duduk, kemudian terdakwa mencoba beralasan ke toilet dan akhirnya saya meninggalkan cafe tersebut dan masuk ke mobil menyuruh IWAN yang merupakan supir untuk segera pergi dari tempat tersebut dengan tujuan kembali ke Tegal, hal tersebut saya lakukan atas perintah dari SUGIYO NUROFIK karena seketika pada saat itu terdakwa menelpon SUGIYO NUROFIK untuk meminta petunjuk ketika ada hal yang mencurigakan di cafe;
- Bahwa SUGIYO NUROFIK yang menyuruh terdakwa kabur melarikan diri pada saat itu;
- Bahwa sehari sebelum terdakwa berangkat ke Rembang pada bulan Agustus, pagi harinya terdakwa diinfokan oleh MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO perihal dokumen yang ditahan oleh petugas PSDKP saat laporan kedatangan kapal, kemudian terdakwa menginfokan kepada SUGIYO NUROFIK perihal tersebut dan memerintahkan kepada terdakwa agar dibiarkan saja dokumen tersebut, kemudian pada sore harinya ada informasi kembali dari MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO bahwa dokumen KM MARGA RENA 1 sudah berada di tangannya dan kemudian saya langsung menyampaikan hal tersebut kepada SUGIYO NUROFIK, akhirnya saya diperintahkan oleh SUGIYO NUROFIK untuk segera mengambil dokumen tersebut di Rembang. Setelah itu saya langsung berangkat bersama IWAN dan istri terdakwa;

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Kabur melarikan diri dari Cafe tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. SUGIYO NUROFIK untuk bertemu, akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat karena sedang dalam perjalanan ke Semarang, akhirnya setelah sampai Tegal saya tidak berani pulang ke rumah dan terdakwa menginap di Hotel RedDoor belakang Mal/perbelanjaan/swalayan Pacific, kemudian keesokan harinya barulah terdakwa bertemu dengan SUGIYO NUROFIK di rumahnya yang di Griya Satria (saat saya sendiri dan dirumahnya selain ada SUGIYO NUROFIK terdapat IWAN). Satahu saya hanya melaporkan kegiatan terdakwa disana dan menceritakan kronologis sampai terdakwa melarikan diri dari sana dan terdakwa tidak berhasil membawa dokumen KM. MARGA RENA yang saya sewakan kepada MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO. Setelah terdakwa menceritakan semua kejadian di Rembang maka selanjutnya SUGIYO NUROFIK menyuruh saya untuk melarikan diri dan tidak kembali ke rumah kontrakan yang berada di Debong Lor;
- Bahaw saat itu terdakwa sudah tidak tinggal di Desa Pepedan sesuai dengan KTP terdakwa tetapi terdakwa sudah pindah ke Tegal Residence. terdakwa pindah rumah karena terdakwa diinformasikan oleh SUGIYO NUROFIK kalau saya sudah dicari-cari atas kasus KM. Marga Rena-1;
- Bahwa pada bulan September, setelah mengetahui bahwa terdakwa dipanggil oleh PPNS Perikanan, terdakwa tinggal di Red Doorz belakang Pacific Mall Tegal selama 1 (satu) hari dengan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pindah ke Red Doorz GOR Wisanggeni menginap selama 2 (dua) hari dengan biaya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), semuanya menggunakan identitas Istri saya an. Aeni Mahmudah dan bertemu dengan SUGIYO NUROFIK untuk meminta uang biaya hidup selama pelarian dan diberikan sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah SUGIYO NUROFIK di Griya Satria Blok L15 selama 1 (satu) hari sendirian dan isrti terdakwa tinggal di rumah teman di Desa Pacul Kecamatan Talang, kemudian saya pindah ke Tegal Residence Blok A 15 di rumah kakak terdakwa atas nama RAHMAN HAKIM, dengan alasan agar rumah terawat, tetapi kakak terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa sedang dalam pelarian Setelah itu, sampai dengan terdakwa ditangkap oleh PPNS Perikanan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, saya tinggal di Tegal Residence Blok A 15, Debong Kulon, Tegal Barat;

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUGIYO NUROFIK yang mengarahkan terdakwa untuk lari dan berpindah-pindah tempat. Selama terdakwa tinggal dalam pelarian, terdakwa diperintahkan oleh SUGIYO NUROFIK untuk pergi dari wilayah Tegal dan mengamankan diri terlebih dahulu. tetapi terdakwa mengatakan pada SUGIYO NUROFIK bahwa saya tinggal di Cirebon dengan kekasih terdakwa bernama VIO sementara sebenarnya terdakwa tinggal bersama istri di Tegal Residence Blok A 15. Hal ini terdakwa lakukan setelah saya mengetahui bahwa SUGIYO NUROFIK tidak bisa melindungi saya. Kemudian sekitar bulan Desember terdakwa bertemu dengan SUGIYO NUROFIK bersama dengan HASYIM di Griya Satria Blok L15, dengan pembicaraan mengenai pesugihan;
- Bahwa Tiga hari selanjutnya, terdakwa dan HASYIM kembali bertemu kembali dengan SUGIYO NUROFIK di lesehan pecel lele Dampyak Tegal untuk membicarakan mengenai pesugihan;
- Bahwa Dua hari selanjutnya, terdakwa dan HASYIM kembali bertemu SUGIYO NUROFIK di rumah SUGIYO NUROFIK di Griya Satria Blok L15 dari jam 11.00 pukul s.d pukul 15.00 WIB untuk mematangkan rencana pesugihan meminta dana gaib, tetapi tidak jadi dilaksanakan karena HASYIM meminta uang panjar sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisa Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) dibayarkan setelah uang gaib didapatkan. Pembicaraan tentang mencari pesugihan uang gaib dilakukan karena ada pengaduan penipuan dari Bank BNI Unit Suradadi senilai Rp. 400.000.000- (empat ratus juta rupiah) DEWI selaku Notaris BNI kepada Polres Slawi atas dugaan penipuan pinjaman kredit dimana jaminan sertifikat rumah yang diserahkan kepada BNI hanya cover note sementara sertifikat rumah aslinya dimasukkan ke BPR Binsani di daerah Randu Gunting, Tegal;
- Bahwa benar dua hp ini yang bermerek Oppo seri A91 Tipe CPH2001 dengan nomor IMEI 1 880154041082839 dan IMEI 2: 860154041062821 serta hp merek Oppo Seri Reno Z Tipe CPH1979 dengan nomor IMEI 1: 865077042877532 dan IMEI 2 nomor 865077042877524 yang terdakwa sering gunakan komunikasi dengan SUGIYO NUROFIK ((Ditunjukkan pada terdakwa dipersidangan barang bukti berupa HP Oppo seri A91 dan hp merek Oppo Seri Reno Z);
- Bahwa terdakwa mengenal SUGIYO NUROFIK sejak tahun 2015. Awalnya terdakwa ketemu SUGIYO NUROFIK saat ingin pergi ke Widara Payung

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap dengan tujuan untuk mencari pesugihan bersama SUTOPO dan ALI HASYIM;

- Bahwa terdakwa mengetahui SUGIYO NUROFIK bekerja sebagai PNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penempatan di Wilker PSDKP Tegalsari;
- Bahwa terdakwa aktif bekerja sama dengan SUGIYO NUROFIK sejak tahun 2017 untuk pekerjaan pemasangan alat pemantauan kapal perikanan atau VMS (Vessel Monitoring System) dan mengambil dokumen SKAT dan diserahkan kepada pengurus kapal. Selanjutnya terdakwa diperkenalkan kepada juragan/pemilik kapal dan pengurus-pengurus kapal perikanan di Tegal yang dokumen-dokumen perijinannya diurus oleh SUGIYO NUROFIK.
- Bahwa Pada tahun 2017 sekitar bulan April, SUGIYO NUROFIK menjual salah satu dokumen perijinan kapal perikanan milik HAJI TANIJAH sekitar senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dijual kepada makelar perijinan yaitu SYAIFULYANTO alias ASEP untuk digunakan di kapal perikanan lain;
- Bahwa Pada pertengahan tahun 2018 SUGIYO NUROFIK menjual salah satu dokumen perijinan kapal perikanan milik HAJI CARIMAH sekitar senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dijual kepada pemilik kapal yaitu HIMAWAN SUNDORO untuk digunakan di kapal perikanan lain;
- Bahwa Pada Tahun 2022 sekitar bulan Maret, SUGIYO NUROFIK juga mengurus dokumen kapal dari WAHYUDIN alias UDIN INDRAMAYU yang bertempat tinggal di Tegalsari Kota Tegal dengan kepentingan pengukuran ulang kapal, SIUP dan SIPI dimana biaya yang dikeluarkan per kapal kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana proses pengukuran ulang tidak pernah dilakukan dan SUGIYO NUROFIK juga pernah bekerja sama dalam jual beli dokumen KM. TUNAS MULIA dengan nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berupa dokumen Grose Akte, SIUP, Sertifikat kelaikan kapal, Pas Kapal Besar. KM. LINTAS PUTERA dengan nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berupa dokumen Grose Akte, SIUP, Sertifikat kelaikan kapal, Pas Kapal Besar dan Surat Ukur. KM WAHYU REJEKI-2 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa Gross Akte, Pas Besar Kapal, Pass Ukur, Sertifikat kelaikan, SIUP dan SIKPI;
- Bahwa Pada Tahun 2022 sekitar bulan Februari, saya memberikan dokumen kapal kepada MARKONO alias GOWANG atas perintah SUGIYO

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUROFIK dengan nilai transaksi sewa sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. SUGIYO NUROFIK bekerjasama dengan SYAIFUL YANTO alias ASEP berdomisili di Brebes, ADE ALIAS ADE CUNGKRING berdomisili di Brebes, HERU NAZARUDIN yang berdomisili di Griya Satria Blok L 15 RT 001 RW 009, Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Sdr. SUGIYO NUROFIK bekerjasama dengan orang Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal pengurusan jual beli atau pemalsuan perijinan dokumen kapal perikanan;
- Bahwa terdakwa tahu SUGIYO NUROFIK tinggal di Jalan Martoloyo Nomor 28, RT 001 RW 009 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, selain itu SUGIYO NUROFIK juga memiliki rumah di Griya Satria Blok L.15 RT. 001 RW. 009, Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal yang dimiliki sejak Tahun 2018;
- Bahwa terdakwa mengetahui, SUGIYO NUROFIK mempunyai 2 (dua) KTP palsu atas nama SUDIONO NURKHOLIK dan SUGIYONO NUROFIK;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. SUGIYO NUROFIK memiliki batu akik hitam, kuku macan, mustika-mustika yang lain, gelang kayu dewandaru, mandau kalimantan, 27 (dua puluh tujuh) keris, kain putih yang berisi tali putih, minyak pelet. SUGIYO NUROFIK menggunakan barang-barang tersebut untuk membenteng diri, pengasihan dan penglarisan;
- Bahwa benar rekening koran saudara (Ditunjukkan pada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) dokumen Rekening Koran Tahapan BCA atas nama Taufik No. Rekening 0990373892 periode bulan Juni s.d Desember 2022);
- Bahwa dalam rekening koran tersebut terdapat catatan pengiriman transfer ke SUDIONO NURKHOLIK, yaitu pada tanggal:
 - 29 Juni 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)-
 - 14 Juli 2022 dua kali transfer pengiriman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2 Agustus 2022 sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk transfer tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menebus membayar motor yang sebelumnya saya gadai ke SUGIYO NUROFIK;

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk transfer 14 Juli 2022 dua kali transfer pengiriman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang tagihan ke orang bernama Bu Nur yang memiliki hutang kepada SUGIYO NUROFIK, dan saya diminta untuk menagihkan. Kemudian uang tersebut saya transfer ke rekening atas nama SUDIONO NURKHOLIK setelah saya dapat dari Bu Nur;
- Bahwa untuk transfer tanggal 2 Agustus 2022 sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut adalah uang yang saya kirim hasil dari seseorang bernama Mas Budi sebagai uang muka untuk menyewa dokumen perikanan dari total uang sewa yang disepakati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun, Mas Budi tersebut tidak jadi menyewa dokumen. Akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa uang tersebut ditransfer oleh SUGIYO NUROFIK dari rekening bank atas nama SUDIONO NURKHOLIK, (yang merupakan orang yang sama) kepada terdakwa untuk biaya penginapan di hotel Red Doorz karena saya disuruh melarikan diri oleh SUGIYO NUROFIK setelah adanya kasus dokumen Perikanan palsu atas nama Muhammad Arifin Wibowo dan Rudi Ananta ditangani oleh PPNS Perikanan;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya, untuk perihal tersebut dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut KM. Wahyu Utomo, KM. Usrok dan KM. Langgeng Sejati saya mengambil dokumen kapal tersebut dari RIZA GARNITA atas perintah SUGIYO NUROFIK sekitar tahun 2022, pada saat yang bersamaan saya memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada RIZA GARNITA dan saya mengambil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas perintah pengambilan dokumen tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa isi ketiga dokumen kapal tersebut adalah SIPI, SIUP, HPK yang sudah dimasukkan per kapal ke dalam plastik bening namun sudah dipisahkan per nama kapal yaitu KM. Wahyu Utomo, KM. Usrok dan KM. Langgeng Sejati;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah karena telah terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen perizinan berusaha KM. Marga Rena-1, saya hanyalah orang suruhan dan SUGIYO NUROFIK atas kasus ini. Selain itu terdakwa mengetahui SUGIYO NUROFIK telah lama dan banyak terlibat pemalsuan dokumen perizinan kapal perikanan dan menjadi pengurus dokumen perizinan kapal perikanan. Serta terdakwa mengetahui SUGIYO NUROFIK pernah menjual dokumen perizinan kapal perikanan yang asli untuk digunakan di kapal lain;

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal dan mesin jenis kapal penangkap ikan KM. Citra Laut, bahan kapal kayu, ukuran kapal (19.34 x 7.83 x 2.50) meter. Berdasarkan Surat Ukur Dalam Negeri KM.Citra Laut, bobot kapal 76 GT, Merk mesin utama Hino 1 (satu) unit, Nomor mesin EF 750 53551, Daya mesin utama 180 PK;
- 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA Nomor rekening 0990373892, cabang KCP Banjarnegara-Adiwerna an.Taufik;
- 1 (satu) buah kartu ATM PAspor Platinum Debit BCA nomor 6019009506482493
- 1 (satu) buah smartphones merk OPPO Reno Z
- 1 (satu) buah smartphones merk OPPO A91
- 1 (satu) Unit Kapal Ikan Indonesia (KII), berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA – 1 yang sesungguhnya bernama KM. CITRA LAUT;
- Surat-surat/dokumen yang saat ini dalam penguasaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu:
 - a. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor 00095/PKL.B/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, diterbitkan oleh Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Tegal an. Ady Pudjiman, S.Pi. Dokumen ini merupakan salah satu pemenuhan dari perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dan diidentifikasi sebagai dokumen palsu;
 - b. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor R.2492/PSDKP.2/PW.340/II/2022 tanggal 25 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada an. Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan salah satu pemenuhan dari perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dan diidentifikasi sebagai dokumen palsu;
 - Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.20.01.0079.9698 tanggal 10 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dan diidentifikasi sebagai dokumen palsu;

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 33.22.0001.135.55331 tanggal 23 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dan diidentifikasi sebagai dokumen palsu;
- Surat Persetujuan Berlayar Nomor 62/PPP.TGL/SPB/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari an. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Bapak Amperanto Kusnardi, SP, MM;
- Surat Permohonan HPK B tanggal 17 Juni 2022 dengan nama pemohon Rudi Ananto;
- Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP) Nomor A011506 tanggal 22 Februari 2022, disahkan oleh Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan an. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 2738/Ft tanggal 30 Juli 2019, diterbitkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal an. Menteri Perhubungan;
- Pas Besar dengan tanda selar GT. 76 No. 2738/Ft tanggal 03 Oktober 2019, diterbitkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal an. Menteri Perhubungan;
- Surat Keterangan Nomor AL. 501/14/25/KSOP.TGL-2022 tanggal 17 Juni 2022, dikeluarkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor AL.501/16/27/KSOP.TGL-2022 tanggal 17 Juni 2022, diterbitkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal an. Menteri Perhubungan;
- Foto Copy Gross Akta Nomor 5098 tanggal 01 Nopember 2012, diterbitkan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon;
- Check List Pengawasan Pengisian BBM Non Subsidi tanggal 02 Juli 2022;
- Buku Kesehatan Kapal KM. Margarena-1 yang diterbitkan oleh Petugas Karantina Kesehatan Pelabuhan Tegal, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen dalam bentuk format JPEG terkait bukti transfer uang dari adik sdr. Mochammad Arifin Wibowo yang bernama Mochammad Fatoni ke rekening sdr. Ayumi istri dari sdr. Sutarwi yang merupakan pengurus kapal sdr. Suwarno;
- Dokumen dalam bentuk format terkait JPEG bukti transfer uang dari sdr. Ayumi istri sdr. Sutarwi yang merupakan pengurus kapal sdr. Suwarno ke sdr. Suwarno;
- Dokumen dalam bentuk format JPEG terkait bukti transfer uang dari Adik sdr. Mochammad Arifin Wibowo yang bernama Mochammad Fatoni ke rekening sdr. Taufik sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 19 Juni 2022;
- Surat Keterangan Kecakapan: 60 Mil Nomor: PK.305/1246/104/UPP.Jwn-2013 A.n Rudi Ananto, diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas III Juwana pada Tanggal 23 Nopember 2013;
- Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.20.01.0079.9698 tanggal 10 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang dicetak dari aplikasi SILAT (Sistem Informasi Layanan Izin Cepat) yang dikelola oleh Ditjen Perikanan Tangkap;
- Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 33.22.0001.135.55331 tanggal 23 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang dicetak dari aplikasi SILAT (Sistem Informasi Layanan Izin Cepat) yang dikelola oleh Ditjen Perikanan Tangkap;
- Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor R.2492/PSDKP.2/PW.340/II/2022 tanggal 25 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada an. Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan bagian dari pemenuhan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang dicetak dari aplikasi SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor) yang dikelola oleh Ditjen PSDKP;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2219/FKF/2022 tanggal 16 September 2022, diterbitkan Kepolisian

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium
Forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mochammad Arifin Wibowo dan Saksi Rudi Ananto, Saksi Sugiyo Nurofik dan Riza Garnita pada tanggal 19 Juni 2022 di Juwana Town Café yang beralamat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati telah melakukan perbuatan memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri;
- Bahwa walnya Terdakwa dikenalkan dengan Mochammad Arifin Wibowo oleh Markono alias Gowang sekitar bulan Maret 2022 melalui telepon. Pada saat itu terdakwa berbicara melalui telepon dengan Mochammad Arifin Wibowo terkait dengan penyewaan dokumen perizinan berusaha kapal perikanan. Selanjutnya terdakwa menelpon Sugiyo Nurofik terkait adanya permintaan penyewaan dokumen perizinan berusaha dari Mochammad Arifin Wibowo. Saat itu Sugiyo Nurofik menyanggupi adanya ketersediaan dokumen yang akan disewa, selanjutnya Sugiyo Nurofik menghubungi Riza Garnita untuk datang ke rumah Sugiyo Nurofik di Perumahan Griya Satria Blok L15. Pada saat itu terdakwa memberikan kepada Riza Garnita berupa format form perizinan berusaha sektor perikanan antara lain SIPI (perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPP-NRI) dan SIUP dalam bentuk softcopy, yang menurut Sugiyo Nurofik untuk bekal Riza Garnita membuat/ memalsukan dokumen perizinan berusaha sektor perikanan, kemudian format tersebut saksi Riza copy dari laptop wama abu-abu milik Sugiyo Nurofik yang selanjutnya saksi Riza menyimpannya di flashdisk yang saksi Riza miliki.
- Bahwa beberapa hari kemudian Sugiyo Nurofik mengirimkan gambar dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1 melalui aplikasi whatsapp kepada terdakwa. Tetapi ternyata Mochammad Arifin Wibowo membatalkan untuk menyewa dokumen perizinan berusaha dimaksud karena kapal yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan belum siap untuk beroperasi.
- Bahwa sekitar akhir bulan Mei 2022 Mochammad Arifin Wibowo menghubungi terdakwa bermaksud kembali untuk menyewa dokumen

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan berusaha. Selanjutnya terdakwa menanyakan ketersediaan dokumen perizinan berusaha kapal perikanan kepada Sugiyo Nurofik. Kemudian Sugiyo Nurofik menghubungi Riza Garnita untuk membuat dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. Marga Rena-1 palsu antara lain SIPI (perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPP-NRI) dan SIUP, pada saat itu Sugiyo Nurofik menyampaikan kepada Riza Garnita bahwa terdakwa Taufik akan datang ke rumah Riza Garnita dengan menyerahkan printout atau fotocopy dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. Marga Rena-1 yang telah dicoret-coret atau dikoreksi oleh Sugiyo Nurofik sebagai panduan untuk Riza Garnita memalsukan dokumen tersebut. Selanjutnya di hari yang sama, terdakwa mendatangi rumah Riza Garnita dengan memberikan kepada Riza Garnita printout atau fotocopy dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. Marga Rena-1 yang telah dicoret-coret atau dikoreksi oleh Sugiyo Nurofik. Kemudian Riza Garnita membuat dokumen palsu itu dengan menggunakan laptop Merk Dell 6510 warna abu-abu milik Sdr.Riza Garnita berdasarkan petunjuk dari printout atau fotocopy tersebut. Keesokan harinya, terdakwa pergi ke rumah Riza Garnita di Desa Ujungrusi Kabupaten Tegal untuk mengambil dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1 dan rekening koran tabungan milik Sugiyo Nurofik namun rekening tabungan tersebut dengan nama Sudiono Nurkolik yang kemudian terdakwa serahkan kepada Sugiyo Nurofik di rumahnya di Perumahan Griya Satria Blok L.15.

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 atas arahan dari Sdr.Sugiyo Nurofik, terdakwa menghubungi Mochammad Arifin Wibowo melalui telepon menggunakan aplikasi whatsapp untuk mempertanyakan penyewaan berupa dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1 serta daftar ABK dan Nakhoda. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2022 terdakwa kembali menghubungi Mochammad Arifin Wibowo untuk menanyakan daftar ABK dan Nakhoda. Mochammad Arifin Wibowo pada saat itu mengirimkan daftar ABK dan Nakhoda melalui pesan aplikasi whatsapp yang selanjutnya WA dimaksud terdakwa teruskan kepada Sugiyo Nurofik. Keesokan harinya pada tanggal 17 Juni 2022 terdakwa menghubungi Sugiyo Nurofik melalui aplikasi whatsapp untuk mempertanyakan dokumen daftar ABK dan Nakhoda, selanjutnya Sugiyo Nurofik mengarahkan terdakwa untuk mengambil di rumah Riza Gamita. Pada tanggal 18 Juni 2022 sekitar sore hari jam 16.30 Wib terdakwa menghubungi Sugiyo Nurofik melalui aplikasi whatsapp untuk

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanyakan rencana keberangkatan terdakwa ke Juwana, Pati. Selanjutnya Sugiyono Nurofik mengarahkan untuk menelpon Mochammad Arifin Wibowo terkait pembayaran uang sewa dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Mochammad Arifin Wibowo dan menanyakan apakah uang sewa dokumen sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah ada, dijawab oleh Mochammad Arifin Wibowo bahwa uang penyewaan telah ada tetapi yang tersedia hanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sekitar jam 20.00 WIB terdakwa ke rumah Sugiyono Nurofik untuk menginformasikan bahwa uang penyewaan telah tersedia dan untuk mengambil dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1 di rumahnya Jalan Raya Martoloyo Nomor 28 Kota Tegal. Saat di rumah Sugiyono Nurofik, terdakwa menyampaikan bahwa Mochammad Arifin Wibowo hanya sanggup menyewa dokumen perizinan berusaha dimaksud sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Sugiyono Nurofik menyepakati nilai yang ditawarkan oleh Mochammad Arifin Wibowo, kemudian Sugiyono Nurofik menyerahkan 1 (satu) bundel dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1 yang disimpan dalam map keper dokumen berwarna coklat yang disampul depannya tertulis "KM. Marga Rena-1.

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat ke Juwana, Pati bersama istri terdakwa (Aeni Mahmudah) dan anak terdakwa (Mustofa Aeman Najib) kemudian tiba di Juwana Town Cafe sekitar jam 07.00 WIB. Sekitar jam 08.00 WIB terdakwa menghubungi Mochammad Arifin Wibowo untuk menginformasikan kedatangan dan lokasi terdakwa. Kemudian sekitar jam 10.00 WIB Rudi Ananto datang kemudian disusul Mochammad Arifin Wibowo ke Juwana Town Cafe. Setelah bertiga bersama kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bundel dokumen perizinan berusaha KM. Marga Rena-1 yang disimpan dalam map keper dokumen berwarna coklat yang di sampul depannya tertulis "KM. Marga Rena-1" kepada Mochammad Arifin Wibowo. Pada saat diserahkan, Mochammad Arifin Wibowo mengecek dokumen dimaksud, Mochammad Arifin Wibowo memberitahukan kepada terdakwa akan mentransfer biaya sewa sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening BCA, sesaat kemudian terdakwa meninggalkan cafe tersebut, dan dalam perjalanan sekitar jam 11.30 WIB terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Mochammad Arifin Wibowo menginformasikan nomor rekening BCA atas nama terdakwa. Sekitar jam 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sugiyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurofik menanyakan perihal biaya sewa apakah sudah ditransfer atau belum, dan terdakwa menyampaikan bahwa hari ini (tanggal 19 Juni 2022) pembayaran penyewaan dokumen dimaksud akan dibayar melalui transfer ke rekening BCA terdakwa, kemudian sekitar jam 17.00 WIB terdakwa menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari Mochammad Arifin Wibowo perihal bukti transfer sebesar Rp.25.000.000,- melalui rekening BCA terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi Sugiyo Nurofik untuk menginformasikan bahwa biaya penyewaan dokumen sudah terbayar melalui transfer BCA. Selanjutnya Sugiyo Nurofik mengarahkan kepada terdakwa untuk metransfer ke rekening BCA atas nama Sugiyo Nurofik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp.15.000.000,- dipotong untuk rental mobil dan biaya transportasi dan lainnya dibawa ke rumah Sugiyo Nurofik

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa ke rumah Sugiyo Nurofik di Perumahan Griya Satria Blok L.15, pada saat itu terdakwa memberitahukan bahwa dokumen telah diserahkan kepada Mochammad Arifin Wibowo, serta sebagian uang sewa dokumen digunakan untuk biaya rental dan biaya operasional di Juwana, setelah itu terdakwa menyerahkan sisa uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sugiyo Nurofik dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- dari Sugiyo Nurofik, setelah Mochammad Arifin Wibowo menerima dokumen dari terdakwa, selanjutnya Mochammad Arifin Wibowo langsung menyerahkan dokumen kapal perikanan tersebut kepada Rudi Ananto, kemudian Rudi Ananto minta izin kepada Mochammad Arifin Wibowo untuk memberangkatkan kapal dengan membawa dokumennya untuk persiapan berangkat ke laut. Kemudian Mochammad Arifin Wibowo mengubah nama Kapal KM Citra Laut dengan cara menempelkan papan nama KM. MARGA RENA – 1 diletakkan di pagar pada bangunan paling atas kapal, sehingga terlihat nama Kapal menjadi KM.MARGA RENA;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 Rudi Ananto memberangkatkan kapal KM. MARGA RENA – 1 ke laut dari Pelabuhan Bajomulyo Juwana dengan membawa dokumen kelengkapan kapal KM.Marga Rena 1 yang didapatkan dari Taufik dan Mochammad Arifin Wibowo, namun pada saat berangkat Rudi Ananto sebagai Nahkoda kapal tidak melaporkan keberangkatan kapal kepada petugas perikanan dan syahbandar Pelabuhan Bajomulyo Juwana, setelah Rudi Ananto menakhodai KM Marga Rena 1 melakukan penangkapan di perairan laut pada tanggal 11 Agustus 2022 berlabuh di

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Tasikagung Rembang kemudian melakukan pembongkaran hasil tangkapan pada tanggal 12 agustus 2022, pada saat itu Saksi Tri Indiar Handoyo selaku Petugas Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Tasikagung melakukan pemeriksaan KM Marga Rena 1 karena pada saat pembongkaran hasil tangkapan Nakhoda KM. MARGA RENA – 1 tidak melaporkan kedatangan kapal kepada petugas pengawas, maka setelah mendapat informasi dari petugas pelabuhan selanjutnya Saksi Tri Indiar Handoyo meminta kepada Nakhoda untuk melapor kedatangan kepada pengawas perikanan, saat itu Rudi Ananto yang mengaku sebagai Nakhoda dan Mochammad Arifin Wibowo yang mengaku sebagai pemilik modal datang ke kantor membawa dokumen KM. MARGA RENA 1, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kapal oleh Petugas Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Tasikagung didapatkan hasil pemeriksaan dari masing masing dokumen kelengkapan KM Marga rena 1 tersebut yaitu SLO asal diduga palsu, hal tersebut diketahui dari aplikasi SIMWASKAN (Sistem Informasi Manajemen Pengawas Perikanan) tidak terdapat SLO yang diterbitkan atas KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 17 Juni 2022 akan tetapi data SIMWASKAN menunjukan SLO kapal tersebut diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2022 oleh pengawas perikanan tegal bernama Nur Budiyanto, guna meyakinkan diri Saksi Tri Indiar Handoyo melakukan konfirmasi melalui telpon kepada pengawas perikanan tegal (bernama Ady Pudjiman), yang namanya tercantum sebagai penandatangan SLO pada tanggal 17 Juni 2022, tetapi berdasarkan informasi yang didapat bahwa Ady Pudjiman tidak pernah menerbitkan SLO atas nama KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 17 Juni 2022. Selain dilakukan pemeriksaan terhadap SLO, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan hasil masa berlaku dokumen masih hidup sampai dengan 23 Februari 2023 kemudian Saksi Tri Indiar Handoyo melihat didalam dokumen, bahwa KM. MARGA RENA – 1 tidak memiliki pelabuhan pangkalan di PP Tasikagung, seharusnya kapal tersebut melaporkan kedatangannya di PPP Tegalsari dan PPN Klidanglor. Kemudian dilakukan pemeriksaan juga terhadap dokumen SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter VMS) menggunakan aplikasi SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor) dengan cara memasukkan nomor ID VMS (Vessel Monitoring Sisytem) yang tertera dalam SKAT (bernomor 31341234) ke aplikasi SALMON, kemudian berdasarkan data hasil pemantauannya ditemukan bahwa alat VMS KM. MARGA RENA – 1

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terantau terakhir berada di tengah laut pada tanggal 10 Juli 2022 jam 18.34 WIB;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 angka 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 94 A jo Pasal 28 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha; dan Untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri";
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa bernama Taufik Bin Busro Alias Arab Alias Rohman sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha; dan Untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mochammad Arifin Wibowo dan Saksi Rudi Ananto, Saksi Sugiyo Nurofik dan Riza Garnita pada tanggal 19 Juni 2022 di Juwana Town Café yang beralamat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati telah melakukan perbuatan memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri;

Bahwa awalnya Terdakwa dikenalkan dengan Mochammad Arifin Wibowo oleh Markono alias Gowang sekitar bulan Maret 2022 melalui telepon. Pada saat itu terdakwa berbicara melalui telepon dengan Mochammad Arifin Wibowo terkait dengan penyewaan dokumen perizinan berusaha kapal perikanan. Selanjutnya terdakwa menelpon Sugiyo Nurofik terkait adanya permintaan penyewaan dokumen perizinan berusaha dari Mochammad Arifin Wibowo. Saat itu Sugiyo Nurofik menyanggupi adanya ketersediaan dokumen yang akan disewa, selanjutnya Sugiyo Nurofik menghubungi Riza Garnita untuk datang ke rumah Sugiyo Nurofik di Perumahan Griya Satria Blok L15. Pada saat itu terdakwa memberikan kepada Riza Garnita berupa format form perizinan berusaha sektor perikanan antara lain SIPI (perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPP-NRI) dan SIUP dalam bentuk softcopy, yang menurut Sugiyo Nurofik untuk bekal Riza Garnita membuat/ memalsukan dokumen perizinan berusaha sektor perikanan, kemudian format tersebut saksi

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riza copy dari laptop warna abu-abu milik Sugiyono Nurofik yang selanjutnya saksi Riza menyimpannya di flashdisk yang saksi Riza miliki.

Bahwa beberapa hari kemudian Sugiyono Nurofik mengirimkan gambar dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1 melalui aplikasi whatsapp kepada terdakwa. Tetapi ternyata Mochammad Arifin Wibowo membatalkan untuk menyewa dokumen perizinan berusaha dimaksud karena kapal yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan belum siap untuk beroperasi.

Bahwa sekitar akhir bulan Mei 2022 Mochammad Arifin Wibowo menghubungi terdakwa bermaksud kembali untuk menyewa dokumen perizinan berusaha. Selanjutnya terdakwa menanyakan ketersediaan dokumen perizinan berusaha kapal perikanan kepada Sugiyono Nurofik. Kemudian Sugiyono Nurofik menghubungi Riza Garnita untuk membuat dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. Marga Rena-1 palsu antara lain SIPI (perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPP-NRI) dan SIUP, pada saat itu Sugiyono Nurofik menyampaikan kepada Riza Garnita bahwa terdakwa Taufik akan datang ke rumah Riza Garnita dengan menyerahkan printout atau fotocopy dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. Marga Rena-1 yang telah dicoret-coret atau dikoreksi oleh Sugiyono Nurofik sebagai panduan untuk Riza Garnita memalsukan dokumen tersebut. Selanjutnya di hari yang sama, terdakwa mendatangi rumah Riza Garnita dengan memberikan kepada Riza Garnita printout atau fotocopy dokumen perizinan berusaha sektor perikanan KM. Marga Rena-1 yang telah dicoret-coret atau dikoreksi oleh Sugiyono Nurofik. Kemudian Riza Garnita membuat dokumen palsu itu dengan menggunakan laptop Merk Dell 6510 warna abu-abu milik Sdr. Riza Garnita berdasarkan petunjuk dari printout atau fotocopy tersebut. Keesokan harinya, terdakwa pergi ke rumah Riza Garnita di Desa Ujungrusi Kabupaten Tegal untuk mengambil dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1 dan rekening koran tabungan milik Sugiyono Nurofik namun rekening tabungan tersebut dengan nama Sudiono Nurkolik yang kemudian terdakwa serahkan kepada Sugiyono Nurofik di rumahnya di Perumahan Griya Satria Blok L.15.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 atas arahan dari Sdr. Sugiyono Nurofik, terdakwa menghubungi Mochammad Arifin Wibowo melalui telepon menggunakan aplikasi whatsapp untuk mempertanyakan penyewaan berupa dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1 serta daftar ABK dan Nakhoda. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2022 terdakwa kembali menghubungi Mochammad Arifin Wibowo untuk menanyakan daftar ABK dan

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakhoda. Mochammad Arifin Wibowo pada saat itu mengirimkan daftar ABK dan Nakhoda melalui pesan aplikasi whatsapp yang selanjutnya WA dimaksud terdakwa teruskan kepada Sugiyo Nurofik. Keesokan harinya pada tanggal 17 Juni 2022 terdakwa menghubungi Sugiyo Nurofik melalui aplikasi whatsapp untuk mempertanyakan dokumen daftar ABK dan Nakhoda, selanjutnya Sugiyo Nurofik mengarahkan terdakwa untuk mengambil di rumah Riza Garnita. Pada tanggal 18 Juni 2022 sekitar sore hari jam 16.30 Wib terdakwa menghubungi Sugiyo Nurofik melalui aplikasi whatsapp untuk mempertanyakan rencana keberangkatan terdakwa ke Juwana, Pati. Selanjutnya Sugiyo Nurofik mengarahkan untuk menelpon Mochammad Arifin Wibowo terkait pembayaran uang sewa dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Mochammad Arifin Wibowo dan menanyakan apakah uang sewa dokumen sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah ada, dijawab oleh Mochammad Arifin Wibowo bahwa uang penyewaan telah ada tetapi yang tersedia hanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sekitar jam 20.00 WIB terdakwa ke rumah Sugiyo Nurofik untuk menginformasikan bahwa uang penyewaan telah tersedia dan untuk mengambil dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1 di rumahnya Jalan Raya Martoloyo Nomor 28 Kota Tegal. Saat di rumah Sugiyo Nurofik, terdakwa menyampaikan bahwa Mochammad Arifin Wibowo hanya sanggup menyewa dokumen perizinan berusaha dimaksud sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Sugiyo Nurofik menyepakati nilai yang ditawarkan oleh Mochammad Arifin Wibowo, kemudian Sugiyo Nurofik menyerahkan 1 (satu) bundel dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. Marga Rena-1 yang disimpan dalam map keper dokumen berwarna coklat yang disampul depannya tertulis "KM. Marga Rena-1.

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat ke Juwana, Pati bersama istri terdakwa (Aeni Mahmudah) dan anak terdakwa (Mustofa Aeman Najib) kemudian tiba di Juwana Town Cafe sekitar jam 07.00 WIB. Sekitar jam 08.00 WIB terdakwa menghubungi Mochammad Arifin Wibowo untuk menginformasikan kedatangan dan lokasi terdakwa. Kemudian sekitar jam 10.00 WIB Rudi Ananto datang kemudian disusul Mochammad Arifin Wibowo ke Juwana Town Cafe. Setelah bertiga bersama kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bundel dokumen perizinan berusaha KM. Marga Rena-1 yang disimpan dalam map keper dokumen berwarna coklat yang di sampul depannya tertulis "KM. Marga Rena-1" kepada Mochammad Arifin Wibowo. Pada saat diserahkan, Mochammad Arifin Wibowo mengecek

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dimaksud, Mochammad Arifin Wibowo memberitahukan kepada terdakwa akan mentransfer biaya sewa sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening BCA, sesaat kemudian terdakwa meninggalkan cafe tersebut, dan dalam perjalanan sekitar jam 11.30 WIB terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Mochammad Arifin Wibowo menginformasikan nomor rekening BCA atas nama terdakwa. Sekitar jam 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sugiyo Nurofik menanyakan perihal biaya sewa apakah sudah ditransfer atau belum, dan terdakwa menyampaikan bahwa hari ini (tanggal 19 Juni 2022) pembayaran penyewaan dokumen dimaksud akan dibayar melalui transfer ke rekening BCA terdakwa, kemudian sekitar jam 17.00 WIB terdakwa menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari Mochammad Arifin Wibowo perihal bukti transfer sebesar Rp.25.000.000,- melalui rekening BCA terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi Sugiyo Nurofik untuk menginformasikan bahwa biaya penyewaan dokumen sudah terbayar melalui transfer BCA. Selanjutnya Sugiyo Nurofik mengarahkan kepada terdakwa untuk mentransfer ke rekening BCA atas nama Sugiyo Nurofik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp.15.000.000,- dipotong untuk rental mobil dan biaya transportasi dan lainnya dibawa ke rumah Sugiyo Nurofik;

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa ke rumah Sugiyo Nurofik di Perumahan Griya Satria Blok L.15, pada saat itu terdakwa memberitahukan bahwa dokumen telah diserahkan kepada Mochammad Arifin Wibowo, serta sebagian uang sewa dokumen digunakan untuk biaya rental dan biaya operasional di Juwana, setelah itu terdakwa menyerahkan sisa uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sugiyo Nurofik dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- dari Sugiyo Nurofik, setelah Mochammad Arifin Wibowo menerima dokumen dari terdakwa, selanjutnya Mochammad Arifin Wibowo langsung menyerahkan dokumen kapal perikanan tersebut kepada Rudi Ananto, kemudian Rudi Ananto minta izin kepada Mochammad Arifin Wibowo untuk memberangkatkan kapal dengan membawa dokumennya untuk persiapan berangkat ke laut. Kemudian Mochammad Arifin Wibowo mengubah nama Kapal KM Citra Laut dengan cara menempelkan papan nama KM. MARGA RENA – 1 diletakkan di pagar pada bangunan paling atas kapal, sehingga terlihat nama Kapal menjadi KM.MARGA RENA;

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 Rudi Ananto memberangkatkan kapal KM. MARGA RENA – 1 ke laut dari Pelabuhan Bajomulyo Juwana dengan membawa dokumen kelengkapan kapal KM.Marga Rena 1 yang didapatkan dari

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik dan Mochammad Arifin Wibowo, namun pada saat berangkat Rudi Ananto sebagai Nakhoda kapal tidak melaporkan keberangkatan kapal kepada petugas perikanan dan syahbandar Pelabuhan Bajomulyo Juwana, setelah Rudi Ananto menakhodai KM Marga Rena 1 melakukan penangkapan di perairan laut pada tanggal 11 Agustus 2022 berlabuh di Pelabuhan Tasikagung Rembang kemudian melakukan pembongkaran hasil tangkapan pada tanggal 12 Agustus 2022, pada saat itu Saksi Tri Indiar Handoyo selaku Petugas Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Tasikagung melakukan pemeriksaan KM Marga Rena 1 karena pada saat pembongkaran hasil tangkapan Nakhoda KM. MARGA RENA – 1 tidak melaporkan kedatangan kapal kepada petugas pengawas, maka setelah mendapat informasi dari petugas pelabuhan selanjutnya Saksi Tri Indiar Handoyo meminta kepada Nakhoda untuk melapor kedatangan kepada pengawas perikanan, saat itu Rudi Ananto yang mengaku sebagai Nakhoda dan Mochammad Arifin Wibowo yang mengaku sebagai pemilik modal datang ke kantor membawa dokumen KM. MARGA RENA 1, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kapal oleh Petugas Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Tasikagung didapatkan hasil pemeriksaan dari masing masing dokumen kelengkapan KM Marga rena 1 tersebut yaitu SLO asal diduga palsu, hal tersebut diketahui dari aplikasi SIMWASKAN (Sistem Informasi Manajemen Pengawas Perikanan) tidak terdapat SLO yang diterbitkan atas KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 17 Juni 2022 akan tetapi data SIMWASKAN menunjukan SLO kapal tersebut diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2022 oleh pengawas perikanan tegal bernama Nur Budiyo, guna meyakinkan diri Saksi Tri Indiar Handoyo melakukan konfirmasi melalui telpon kepada pengawas perikanan tegal (bernama Ady Pudjiman), yang namanya tercantum sebagai penandatangan SLO pada tanggal 17 Juni 2022, tetapi berdasarkan informasi yang didapat bahwa Ady Pudjiman tidak pernah menerbitkan SLO atas nama KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 17 Juni 2022. Selain dilakukan pemeriksaan terhadap SLO, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan hasil masa berlaku dokumen masih hidup sampai dengan 23 Februari 2023 kemudian Saksi Tri Indiar Handoyo melihat didalam dokumen, bahwa KM. MARGA RENA – 1 tidak memiliki pelabuhan pangkalan di PP Tasikagung, seharusnya kapal tersebut melaporkan kedatangannya di PPP Tegalsari dan PPN Klidanglor. Kemudian dilakukan pemeriksaan juga terhadap dokumen SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter VMS) menggunakan aplikasi SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor) dengan cara memasukkan nomor ID VMS (Vessel Monitoring

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisitem) yang tertera dalam SKAT (bernomor 31341234) ke aplikasi SALMON, kemudian berdasarkan data hasil pemantauannya ditemukan bahwa alat VMS KM. MARGA RENA – 1 terpantau terakhir berada di tengah laut pada tanggal 10 Juli 2022 jam 18.34 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang saat ini bernama Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan tidak dapat dipergunakan untuk kapal lain karena sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 28A dijelaskan "Setiap orang dilarang : a. Memalsukan dokumen Perizinan Berusaha; b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu; c. menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain; dan/atau d. menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri. Sehingga dalam hal ini, bahwa data kapal yang tercantum dalam SIPI yang saat ini bernama Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan, harus sesuai dengan fisik kapal yang dipergunakan dan menurut ahli dokumen perizinan berusaha yang dahulu bernama SIPI dan SIUP yang ditemukan di atas kapal perikanan berpapan nama sebagai KM. MARGA RENA-1 yang kemudian ditunjukkan penyidik kepada Ahli diduga palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menggunakan Perizinan Berusaha palsu dan menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah ternyata bahwa peranan Terdakwa yaitu menjadi perantara dalam jual beli maupun sewa menyewa dokumen kapal berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang saat ini bernama Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan yang dibuat oleh saksi Riza Garnita atas perintah Sugiyo Nurofik yang digunakan oleh saksi Saksi Mochammad Arifin Wibowo dan Saksi Rudi Ananto dan dari peranan Terdakwa tersebut, Terdakwa memperoleh bagian uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 angka 29 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 94 A jo Pasal 28 A Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Pasal 27 angka 29 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 94 A jo Pasal 28 A Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur pidana pengganti jika Para Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal dan mesin jenis kapal penangkap ikan KM. Citra Laut, bahan kapal kayu, ukuran kapal (19.34 x 7.83 x 2.50) meter. Berdasarkan Surat Ukur Dalam Negeri KM.Citra Laut, bobot kapal 76 GT, Merk mesin utama Hino 1 (satu) unit, Nomor mesin EF 750 53551, Daya mesin utama 180 PK;
karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara dan merupakan milik saksi Suwarno maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suwarno;
- 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA Nomor rekening 0990373892, cabang KCP Banjarnegara-Adiwerna an.Taufik;
- 1 (satu) buah kartu ATM PAspor Platinum Debit BCA nomor 6019009506482493
- 1 (satu) buah smartphones merk OPPO Reno Z
- 1 (satu) buah smartphones merk OPPO A91
- 1 (satu) Unit Kapal Ikan Indonesia (KII), berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA – 1 yang sesungguhnya bernama KM. CITRA LAUT;
- Surat-surat/dokumen yang saat ini dalam penguasaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu:
 - c. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor 00095/PKL.B/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, diterbitkan oleh Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Tegal an. Ady Pudjiman, S.Pi. Dokumen ini merupakan salah satu pemenuhan dari perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dan diidentifikasi sebagai dokumen palsu;
 - d. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor R.2492/PSDKP.2/PW.340/II/2022 tanggal 25 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada an. Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan salah satu pemenuhan dari perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dan diidentifikasi sebagai dokumen palsu;
 - Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.20.01.0079.9698 tanggal 10 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dan diidentifikasi sebagai dokumen palsu;

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 33.22.0001.135.55331 tanggal 23 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dan diidentifikasi sebagai dokumen palsu;
- Surat Persetujuan Berlayar Nomor 62/PPP.TGL/SPB/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari an. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Bapak Amperanto Kusnardi, SP, MM;
- Surat Permohonan HPK B tanggal 17 Juni 2022 dengan nama pemohon Rudi Ananto;
- Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP) Nomor A011506 tanggal 22 Februari 2022, disahkan oleh Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan an. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 2738/Ft tanggal 30 Juli 2019, diterbitkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal an. Menteri Perhubungan;
- Pas Besar dengan tanda selar GT. 76 No. 2738/Ft tanggal 03 Oktober 2019, diterbitkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal an. Menteri Perhubungan;
- Surat Keterangan Nomor AL. 501/14/25/KSOP.TGL-2022 tanggal 17 Juni 2022, dikeluarkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor AL.501/16/27/KSOP.TGL-2022 tanggal 17 Juni 2022, diterbitkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal an. Menteri Perhubungan;
- Foto Copy Gross Akta Nomor 5098 tanggal 01 Nopember 2012, diterbitkan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon;
- Check List Pengawasan Pengisian BBM Non Subsidi tanggal 02 Juli 2022;
- Buku Kesehatan Kapal KM. Margarena-1 yang diterbitkan oleh Petugas Karantina Kesehatan Pelabuhan Tegal, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen dalam bentuk format JPEG terkait bukti transfer uang dari adik sdr. Mochammad Arifin Wibowo yang bernama Mochammad Fatoni ke rekening sdr. Ayumi istri dari sdr. Sutarwi yang merupakan pengurus kapal sdr. Suwarno;
- Dokumen dalam bentuk format terkait JPEG bukti transfer uang dari sdr. Ayumi istri sdr. Sutarwi yang merupakan pengurus kapal sdr. Suwarno ke sdr. Suwarno;
- Dokumen dalam bentuk format JPEG terkait bukti transfer uang dari Adik sdr. Mochammad Arifin Wibowo yang bernama Mochammad Fatoni ke rekening sdr. Taufik sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 19 Juni 2022;
- Surat Keterangan Kecakapan: 60 Mil Nomor: PK.305/1246/104/UPP.Jwn-2013 A.n Rudi Ananto, diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas III Juwana pada Tanggal 23 Nopember 2013;
- Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.20.01.0079.9698 tanggal 10 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang dicetak dari aplikasi SILAT (Sistem Informasi Layanan Izin Cepat) yang dikelola oleh Ditjen Perikanan Tangkap;
- Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 33.22.0001.135.55331 tanggal 23 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang dicetak dari aplikasi SILAT (Sistem Informasi Layanan Izin Cepat) yang dikelola oleh Ditjen Perikanan Tangkap;
- Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor R.2492/PSDKP.2/PW.340/II/2022 tanggal 25 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada an. Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan bagian dari pemenuhan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang dicetak dari aplikasi SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor) yang dikelola oleh Ditjen PSDKP;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2219/FKF/2022 tanggal 16 September 2022, diterbitkan Kepolisian

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Sugiyono Nurofik dan Riza Garnita, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Sugiyono Nurofik dan Riza Garnita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 angka 29 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 94 A jo Pasal 28 A Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Bin Busro Alias Arab Alias Rohman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan menggunakan Perizinan Berusaha palsu”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal dan mesin jenis kapal penangkap ikan KM. Citra Laut, bahan kapal kayu, ukuran kapal (19.34 x 7.83 x 2.50) meter. Berdasarkan Surat Ukur Dalam Negeri KM.Citra Laut, bobot kapal 76 GT, Merk mesin utama Hino 1 (satu) unit, Nomor mesin EF 750 53551, Daya mesin utama 180 PK;

Dikembalikan kepada saksi Suwarno;

- 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA Nomor rekening 0990373892, cabang KCP Banjaran-Adiwerna an.Taufik;
- 1 (satu) buah kartu ATM PAspor Platinum Debit BCA nomor 6019009506482493
- 1 (satu) buah smartphones merk OPPO Reno Z
- 1 (satu) buah smartphones merk OPPO A91
- 1 (satu) Unit Kapal Ikan Indonesia (KII), berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA – 1 yang sesungguhnya bernama KM. CITRA LAUT;
- Surat-surat/dokumen yang saat ini dalam penguasaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu:
 - a. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor 00095/PKL.B/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, diterbitkan oleh Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Tegal an. Ady Pudjiman, S.Pi. Dokumen ini merupakan salah satu pemenuhan dari perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dan diidentifikasi sebagai dokumen palsu;
 - b. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor R.2492/PSDKP.2/PW.340/II/2022 tanggal 25 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada an. Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan salah satu pemenuhan dari perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dan diidentifikasi sebagai dokumen palsu;
 - Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.20.01.0079.9698 tanggal 10 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dan diidentifikasi sebagai dokumen palsu;

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 33.22.0001.135.55331 tanggal 23 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dan diidentifikasi sebagai dokumen palsu;
- Surat Persetujuan Berlayar Nomor 62/PPP.TGL/SPB/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari an. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Bapak Amperanto Kusnardi, SP, MM;
- Surat Permohonan HPK B tanggal 17 Juni 2022 dengan nama pemohon Rudi Ananto;
- Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP) Nomor A011506 tanggal 22 Februari 2022, disahkan oleh Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan an. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 2738/Ft tanggal 30 Juli 2019, diterbitkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal an. Menteri Perhubungan;
- Pas Besar dengan tanda selar GT. 76 No. 2738/Ft tanggal 03 Oktober 2019, diterbitkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal an. Menteri Perhubungan;
- Surat Keterangan Nomor AL. 501/14/25/KSOP.TGL-2022 tanggal 17 Juni 2022, dikeluarkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor AL.501/16/27/KSOP.TGL-2022 tanggal 17 Juni 2022, diterbitkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal an. Menteri Perhubungan;
- Foto Copy Gross Akta Nomor 5098 tanggal 01 Nopember 2012, diterbitkan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon;
- Check List Pengawasan Pengisian BBM Non Subsidi tanggal 02 Juli 2022;

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kesehatan Kapal KM. Margarena-1 yang diterbitkan oleh Petugas Karantina Kesehatan Pelabuhan Tegal, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Dokumen dalam bentuk format JPEG terkait bukti transfer uang dari adik sdr. Mochammad Arifin Wibowo yang bernama Mochammad Fatoni ke rekening sdr. Ayumi istri dari sdr. Sutarwi yang merupakan pengurus kapal sdr. Suwarno;
- Dokumen dalam bentuk format terkait JPEG bukti transfer uang dari sdr. Ayumi istri sdr. Sutarwi yang merupakan pengurus kapal sdr. Suwarno ke sdr. Suwarno;
- Dokumen dalam bentuk format JPEG terkait bukti transfer uang dari Adik sdr. Mochammad Arifin Wibowo yang bernama Mochammad Fatoni ke rekening sdr. Taufik sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 19 Juni 2022;
- Surat Keterangan Kecakapan: 60 Mil Nomor: PK.305/1246/104/UPP.Jwn-2013 A.n Rudi Ananto, diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas III Juwana pada Tanggal 23 Nopember 2013;
- Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.20.01.0079.9698 tanggal 10 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang dicetak dari aplikasi SILAT (Sistem Informasi Layanan Izin Cepat) yang dikelola oleh Ditjen Perikanan Tangkap;
- Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 33.22.0001.135.55331 tanggal 23 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang dicetak dari aplikasi SILAT (Sistem Informasi Layanan Izin Cepat) yang dikelola oleh Ditjen Perikanan Tangkap;
- Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor R.2492/PSDKP.2/PW.340/II/2022 tanggal 25 Februari 2022, diterbitkan oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada an. Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini merupakan bagian dari pemenuhan perizinan

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha sektor kelautan dan perikanan yang dicetak dari aplikasi SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor) yang dikelola oleh Ditjen PSDKP;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2219/FKF/2022 tanggal 16 September 2022, diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Sugiyo Nurofik dan Riza Garnita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Lilik Setiyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Halaman 84 dari 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pti